

Diktat Mata Kuliah

TERORISME DAN KEJAHATAN INTERNASIONAL

Dosen Pengampu

Debbie Affianty



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2018**

KATA PENGANTAR

Isu terorisme sebenarnya sudah lama mengemuka dalam konstelasi hubungan internasional. Namun, isu itu muncul begitu menyeruak sejak tragedi megateror 11 September 2001 di mana terjadi serangan teroris terhadap dua gedung kembar World Trade Center di Amerika Serikat. Sesaat setelah peristiwa itu, Presiden AS George W Bush mempropagandakan “perang terhadap terorisme” sebagai kebijakan sentral Pemerintah AS. Setelah tragedi itu, berkat propaganda politik global AS, terorisme tidak lagi dianggap hanya sebagai ancaman terhadap negara dan bangsa AS tetapi juga ancaman global terhadap semua bangsa di dunia.

Selain terorisme, yang dianggap sebagai ancaman global adalah kejahatan internasional (*international crime*) dalam berbagai bentuk dan implementasinya. Kejahatan internasional dimaknai sebagai kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara. Seperti perdagangan orang antar negara, genocida, narkoba, penyanderaan dan sebagainya. Oleh karena itu, masalah terorisme dan *international crime* menjadi isu penting dalam studi hubungan internasional, selain isu-isu klasik yang selama ini menjadi perhatian dalam studi hubungan internasional seperti perang dan damai, diplomasi, perdagangan internasional, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan sebagainya.

Untuk mendalami kedua isu tersebut, Program Studi Ilmu Politik FISIP UMJ Kekhususan Ilmu Hubungan Internasional, sejak Semester Genap 2017/2018 memasukkan mata kuliah Terorisme dan Kejahatan Internasional sebagai mata kuliah yang harus dipelajari para mahasiswa program studi ini. Harapannya para mahasiswa memiliki kerangka pandang akademis dalam memahami isu-isu kontemporer dalam studi hubungan internasional.

Sebagai dosen yang ditunjuk Pimpinan Fakultas untuk mengampu mata kuliah baru tersebut, saya berinisiatif membuat Dikta Mata Kuliah yang saya susun dari berbagai sumber. Harapannya agar Diktat Mata Kuliah yang sederhana ini bisa membantu mempermudah para mahasiswa dalam mempelajari Mata Kuliah Terorisme dan Kejahatan Internasional.

Saya menyadari Diktat ini sangat sederhana dan banyak sekali kekurangannya. Diharapkan di masa mendatang, terus dilakukan penyempurnaan sehingga bisa digunakan sebagai referensi yang kredibel bagi para mahasiswa yang memprogram mata kuliah ini. Selamat membaca.

Ciputat, Agustus 2018

Daftar Isi

Kata Pengantar

Bab I Terorisme sebagai Isu Internasional	1
• Pendahuluan	
• Masalah Definisi	
• Hegemoni Makna	
• Konvensi Internasional	
Bab II Kejahatan Internasional	27
• Perspektif Undang-Undang	
• Pengertian	
• Bentuk-bentuk Kejahatan Internasional	
Bab III Terorisme dan Kejahatan Internasional dalam Perspektif Politik dan Hukum Internasional	41
Bab IV Studi Kasus: Terorisme Israel dan Tragedi 11 September	57
Daftar Pustaka	76
Lampiran	78
UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	

BAB I

TERORISME SEBAGAI ISU INTERNASIONAL

Pendahuluan

Setelah tragedi 11 September 2001, istilah *terorisme* muncul sebagai isu global yang begitu berpengaruh dalam konstelasi hubungan internasional. Meskipun isu terorisme telah ada sejak lama, namun megateror 11 September 2001 dan bom Bali 12 Oktober 2002, telah menempatkan terorisme sebagai isu yang menggeser isu-isu klasik lainnya dalam hubungan internasional, seperti hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup dan lain-lain. Dunia internasional telah memberikan respon yang luar biasa terhadap isu terorisme tersebut. Menurut salah satu *database* buku terbesar di dunia, *WorldCat*, sejak 2001 telah terbit lebih dari 4000 (empat ribu) buku tentang terorisme, selain ratusan ribu artikel dan pemberitaan tentang topik yang sama.

Akan tetapi, dalam berbagai pembahasan itu, terorisme dipahami secara beragam dan digunakan secara pejoratif. Kekaburan definisi memungkinkan istilah ini rentan dipolitisasi dan membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks politik internasional, terorisme digunakan sesuai dengan asumsi dan kepentingan masing-masing pihak. Banyak negara memberikan stigma pada musuh-musuhnya sebagai “teroris” dan aksi-aksi mereka disebut terorisme. Bahkan, telah terjadi hegemoni makna oleh kekuatan politik global, seperti AS. Serangan pejuang Irak ke kamp-kamp pasukan AS dan sekutunya disebut aksi terorisme. Pemboman gerilyawan Palestina di pemukiman Israel dikutuk sebagai perbuatan teror. Sementara gempuran pesawat-pesawat tempur AS ke Afghanistan dan Irak—yang menewaskan ribuan warganya—tidak disebut tindakan teror tetapi upaya menghancurkan para teroris dan pemberontak yang mengancam perdamaian dunia.

Penghancuran pemukiman Palestina dan serangan rudal Israel ke wilayah Palestina juga bukan terorisme tetapi aksi pembalasan atau pemberian hukuman.

Perbedaan cara pandang ini karena terorisme sering terkait dengan tindakan yang dilatarbelakangi oleh misi dan ideologi tertentu. Itulah sebabnya terorisme berubah wajahnya dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu, terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non-negara atau oleh keduanya. Oleh karena itu perlu dirumuskan pengertian dan karakteristik umum sebuah tindakan yang bisa dikategorikan teror, terorisme dan perjuangan pembebasan pihak yang lemah dari penindasan pihak yang lebih kuat.

Masalah Definisi

Salah satu persoalan pelik dalam memahami terorisme adalah merumuskan definisinya. Secara akademik, belum ada kesepakatan di kalangan para ahli sosial-politik tentang pengertian terorisme. . “*Terrorism has been defined in various ways by different scholars*”, tulis Kent Layne Oots.¹ Roberta Goren juga mengakui adanya *definitional problem* untuk istilah terorisme. Walter Lacquer dalam bukunya *The Age of Terrorism* (1987) bahkan menyatakan bahwa ‘tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah’. Ia mengutip sebuah ungkapan terkenal dari Justice Potter Stewart, “*I can’t define it but I know when I see it*”.

Usaha untuk mendefinisikan istilah ini sering didasarkan atas asumsi, bahwa sejumlah tindakan kekerasan, khususnya yang menyangkut politik (*political violence*) adalah *justifiable* karena dianggap terkait—yang dalam tradisi Romawi kuno—disebut dengan *bellum justum* dan *bellum pium* (perang keadilan dan

¹ Kent Layne Oots, *A Political Organization Approach to Transnational Terrorism* (New York: Greenwood Press, 1986), hal. 6

kesalahan), dan sebagian lagi *unjustifiable*. Klasifikasi itu menimbulkan persoalan karena tidak jelas batas-batas tindakan kekerasan yang *justifiable* dengan *unjustifiable*. Batas pengelompokan ini sangat relatif tergantung siapa yang mengelompokkan. Kekerasan, bagi sebagian orang *unjustifiable* tetapi bagi sebagian lainnya sangat *justifiable*.²

Di Irak, misalnya. Kekerasan terhadap pasukan AS dan sekutunya, bagi pejuang Irak dianggap *justifiable*—bukan terorisme—karena dimaksudkan untuk membela kehormatan (*izzah*) agama, bangsa dan kedaulatan negaranya dari imperialisme asing, tetapi bagi AS jelas sebagai tindakan teror sehingga *unjustifiable*. Sebaliknya, serangan AS ke Irak bagi George W Bush dan pendukungnya adalah *justifiable* karena dimaksudkan untuk “*freedom of Iraq*”, sedangkan bagi masyarakat Irak dan sebagian besar masyarakat internasional, sebagai tindakan pelanggaran hukum internasional dan asas-asas kemanusiaan universal yang beradab. Dengan demikian, sebuah tindakan dikatakan teror atau bukan sebenarnya tergantung pada justifikasi moral apa yang digunakan pihak yang mendefinisikannya.

J Bowyer Bell dalam bukunya *Transnational Terror* mengatakan bahwa terorisme adalah senjata kaum lemah, tetapi ia merupakan senjata yang sangat ampuh. David Fromkin dalam buku *Contemporary Terrorism* membedakan terorisme dengan aksi militer. Katanya, “*military action is aimed at physical destruction while terrorism aims at psychological consequences*.”³ Perbedaan kedua aksi itu sebenarnya tidak sepenuhnya tepat, karena aksi militer, yang biasanya dilakukan oleh negara, selain menimbulkan kerusakan fisik juga menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius bagi korbannya. Bahkan tidak jarang aksi-aksi militer menggunakan cara-cara teror untuk mencapai

² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta, Paramadina: 1996, hal. 143.

³ Sebagaimana dikutip Riza Sihbudi dkk, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: PT Eresco, 1993, hal. 16

tujuan militernya. Inilah yang dimaksudkan oleh Jeffrey Ian Ross dan Ted Robert Gurr dalam salah satu artikel mereka, "*Why Terrorism Subsides*", yang mendefinisikan terorisme internasional sebagai "*terrorism carried out by autonomous nonstate actors and affecting nationals of at least two states.*"

Definisi terorisme yang lebih luas dikemukakan oleh Oots. Kent Layne Oots merumuskan definisi terorisme terdiri dari enam butir:

- *terrorism may be a psychological or military act designed to create fear, or cause material or economic destruction.*
- *terrorism, may be a methode of constraining the behavior of others. This is often done through attacks on victais other that the real target to act.*
- *terrorism has been described as a crime commited for publicity.*
- *terrorism may be a crime with a political purpose.*
- *terrorism has been described as purposive violence.*
- *terrorism may be a criminal act committed for political or economic gain.*⁴

Kalau disimpulkan dari berbagai pengertian tersebut, terorisme mengandung beberapa aspek. *Pertama*, bercorak militeristik atau psikis yang bertujuan menimbulkan rasa takut atau kerusakan yang bersifat material. *Kedua*, dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, yang biasanya dengan menggunakan serangan pada target-target tertentu. *Ketiga*, cenderung menggunakan aksi-aksi kekerasan. *Keempat*, aksi kekerasan dilakukan untuk mendapatkan publisitas. *Kelima*, memiliki maksud-maksud politik atau ekonomi. Pengertian ini menggambarkan bahwa di balik aksi kekerasan sebuah fenomena terorisme ternyata mengandung aspek-aspek yang cukup kompleks.

Kompleksitas tujuan dan motivasi tindakan teror itu dengan cukup baik dikemukakan oleh Bruce Hoffman. Ia menerangkan bahwa :

⁴ ibid hal 7-8

*“The goals and motivations of terrorists..., vary widely, from such grand schemes as the total remaking of society along doctrinaire ideological lines of the fulfilment of some divinely inspired millenarian imperative to comparatively more distinct aims such as the re-establishment of a national homeland or the unification of a divided nation”*⁵

Meskipun terorisme sering menggunakan kekerasan sebagai instrumen tindakannya, pada umumnya tindakan itu terkait dengan misi dan ideologi tertentu. Dalam perspektif ideologis, tidak mudah menentukan apakah terorisme itu merupakan suatu hal yang negatif atau positif. Cara-cara teroristik seperti: kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian, dan lain-lain sering dijadikan instrumen antara para teroris dalam meraih tujuan politik yang dinilainya “mulia”.

Menurut Thornton, kalau terorisme dikaitkan dengan penggunaan teror maka teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstranormal, khususnya penggunaan atau ancaman kekerasan. Dalam lingkup pengertian terorisme, menurut Thornton, dapat dibedakan dua kategori penggunaan teror. Pertama, *enforcement terror* yang dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka; kedua, *agitational terror*, yakni kegiatan teroristik yang dilakukan mereka yang ingin mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik itu.⁶

Kata “teror” masuk ke dalam kosakata politik baru pada revolusi Prancis tahun 1789-1793. Pada waktu itu, terorisme dikonotasikan dengan hal-hal yang positif. Suplemen *Dictionnaire d’Academic Francaise* pada 1798 mendefinisikan terorisme sebagai *systeme, regime de laterreur* yang berarti mekanisme untuk menumpas musuh rakyat,

⁵ Bruce Hoffman, *Inside Terrorism, 1st Edition, (Great Britain: Indigo, 1998), hal. 67*

⁶ TP Thornton, “Terror as a Weapon of Political Agitation”, dalam H Eckstein (ed) *Internal War*, new York: 1964, 73-4

“Hence, unlike terrorism as it is commonly understood today, to mean a revolutionary or anti-government activity undertaken by non-state or subnational entities, the regime de la terreur was an instrument of governance wielded by the recently established revolutionary state. It was designed to consolidate the new government’s power by intimidating counter-revolutionaries, subversives and all other dissidents whom the new regime regarded as ‘enemies of the people.’”⁷

Sebelumnya kamus bahasa Perancis yang diterbitkan tahun 1796 menyatakan kelompok Jacobin menggunakan istilah terorisme juga dalam pengertian positif ketika menyebut tindakan-tindakan teror mereka. Cara-cara teror sering dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu ketika mereka harus berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, tetapi kemudian kata teroris menjadi istilah pejoratif yang sering dikaitkan dengan dunia kriminal. Selanjutnya, kata terorisme digunakan untuk menunjukkan hampir seluruh bentuk aksi kekerasan. Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20 dan menjelang PD II, “terorisme” menjadi teknik perjuangan revolusi. Misalnya, dalam rejim Stalin pada 1930-an yang juga disebut “pemerintahan teror”. Di era Perang Dingin “teror” dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir.

Upaya untuk memahami terorisme juga dilakukan oleh PBB yang merangkum masukan berbagai negara maupun organisasi internasional. Setidaknya ada lima usulan definisi tentang terorisme, yaitu :

“Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby—in contrast to assassination—the direct targets of attacks are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat—and violence—based communication processes between

⁷ www.theceli.com/berita/detail.php?tipe='a'&news=72

*terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought.”*⁸

Rumusan itu senada dengan cirri-ciri terorisme politik sebagaimana dikemukakan Paul Wilkinson. Menurut Wilkinson terorisme politik (*political terrorism*) memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) merupakan intimidasi yang memaksa; (2) memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu; (3) korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”; (4) target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; (5) pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; (6) para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.⁹

Hal yang penting dicatat dari uraian Wilkonsin itu adalah perlunya dibedakan antara teror dengan terorisme. Penggunaan kekerasan atau teror tidak sekaligus bermakna terorisme karena teror bisa dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan personal maupun kriminal. Teror senantiasa terkait dengan kekerasan—fisik dan non fisik—dan biasanya berhubungan dengan tindakan kriminal. Tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan demi maksud-maksud tertentu yang bercorak kriminal dapat dikategorikan sebagai perbuatan teror, misalnya penyanderaan oleh seorang psikopat, sadistis ataupun aksi penculikan dengan tujuan untuk mendapatkan tebusan uang.

⁸ *United Nations General Assembly Committee*, <http://www.unamich.org/MUN/SEMMUNA/legal.htm>, 21 April 2002

⁹ Lihat Paul Wilkinson, *Terrorism and the Liberal State*, The Macmillan Press Ltd., London, 1977, hlm. 49 dst, sebagaimana dikutip F Budi Hardiman, “Terorisme: Paradigma dan Definisi”, makalah dalam *Focus Group Discussion* dengan tema “Alternative Policy on Combating Terrorism” yang diadakan oleh Imparsial: The Indonesian Human Rights Monitor, pada 20 November 2002 di Jakarta..

Untuk menyimpulkan berbagai definisi tentang terorisme yang lebih netral, dikemukakan pendapat Edward S Herman, guru besar di University of Pennsylvania, AS dan Fathi Osman, cendekiawan Arab. Edward S Herman mendefinisikan kata “terror” dalam arti leksikal sebagai “*a mode of governing, or opposing government, by intimidation.*” Secara lebih detail Edward mendefinisikan terorisme sebagai “*tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada penduduk sipil untuk mencapai tujuan-tujuan politik*”. Ia memilah terorisme ke dalam empat kategori. Pertama, terorisme melawan pemerintah yang ditujukan untuk menggulingkan atau mengganti pemerintahan. Kedua, terorisme yang dijalankan oleh pemerintah atau negara terhadap lawan-lawan politiknya. Ketiga, terorisme yang dilakukan oleh gerakan revolusioner, anarkis, non-politik atau kelompok *milleneria* (seperti Aum Sangrinkyu di Jepang). Keempat, tindakan kekerasan dalam rangka perjuangan kemerdekaan nasional.¹⁰

Sedangkan Fathi Osman, dalam salah satu kolomnya di majalah *Arabia* antara lain mengatakan jika terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu maka semua aksi militer pun menggunakan kekerasan. Jika kita menganggap terorisme sebagai tindakan menyakiti atau melukai orang tak berdosa, maka penggunaan senjata berat dalam peperangan pun jelas merupakan tindakan yang menyakiti atau melukai ribuan dan bahkan jutaan orang tak berdosa.¹¹

Terorisme dikatakan sebagai gerakan atau aksi yang sangat berbahaya, yang dapat mengancam peradaban umat manusia. Untuk menjawab hal ini perlu dicari definisi atau pengertian dari terorisme tersebut. Terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari Bahasa Latin, “*terrere*” yang

¹⁰ ZA Maulani, *Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia*. Jakarta: Daseta, 2002, hal. 85.

¹¹ Riza Sihbudi, *op. cit*, hal. 16-17.

artinya, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas” (Mark Juergensmeyer, 2003 : 6). Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa Pemerintahan Teror Revolusi Perancis akhir abad ke-18 (Mark Juergensmeyer, 2003 : 6). Oleh karena itu, respon publik terhadap kekerasan, rasa cemas yang disebabkan terorisme, merupakan bagian dari pengertian terma tersebut. Dengan demikian tepat bahwa definisi aksi terorisme tergantung pada kita, para saksi, orang-orang yang merasa terancam atau cemas. Ini yang kita sebut, atau sering juga oleh para agen publik, seperti media berita, bahwa aksi-aksi kekerasanlah yang menciptakan pengertian-pengertian tersebut sebagai terorisme. Itulah aksi-aksi pengerusakan publik, dilakukan tanpa tujuan militeristis yang jelas, yang dapat menimbulkan rasa cemas (takut) secara luas (Mark Juergensmeyer, 2003 : 6).

Ada beberapa pengertian terorisme yang diberikan oleh beberapa lembaga atau institusi keamanan, antara lain :

a. US Central Intelligence Agency (CIA).

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

b. US Federal Bureau of Investigation (FBI).

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak syah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil dan eleme- elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

c. US Departments of State and Defense.

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran non kombatan. Biasanya untuk mempengaruhi audien. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

d. Konvensi PBB Tahun 1937.

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-

orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas (Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004 : 24-29).

e. Menurut James Adams.

Terorisme diartikan sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban-korbannya langsung. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, ataupun untuk menggrogoti tata politik internasional yang ada (Simela Victor Muhamad, 2002 : 106).

f. Menurut Wikipedia.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses Jumat 2-September-2011).

g. Menurut Black' s Law Dictionary.

Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana... (http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terrorisme, diakses Jumat 2-September-2011).

h. Menurut Webster's New World College Dictionary (1996).

Definisi terorisme adalah "*the use of force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate*" (http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terrorisme, diakses Jumat 2- September-2011).

i. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme, pada rumusan Pasal 6 disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang

secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pada rumusan Pasal 7, tindak pidana terorisme adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme memuat unsur-unsur pokok dari tindak pidana terorisme yakni:

- a. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Telah menimbulkan atau bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau korban bersifat massal;
- c. Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- d. Kerusakan obyek vital / lingkungan hidup / fasilitas publik / fasilitas internasional.

Dari pengertian-pengertian istilah terorisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah penggunaan teror untuk kekerasan yang bertujuan untuk membunuh, mencedrai, merusak, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersifat nasional maupun internasional yang didasarkan atas motif sosial, ekonomi, politik, ataupun motif tertentu dan si pelaku ingin mencapai tujuan yang lebih besar dari akibat langsung serangan teror tersebut. Melihat uraian pengertian terorisme tersebut dapat dicermati bahwa terorisme adalah tindakan yang dapat mengancam jiwa dan raga

manusia. Serangan teroris dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan tidak memilih korban, bisa pria, wanita, tua, muda, anak-anak, etnis apa saja, agama apapun, dimana mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan tujuan maupun si pelaku tindakan teror tersebut. Seperti halnya *war crime, genocide, aggression*, terorisme dianggap mengancam kebudayaan dunia (*world's culture*) dan kemanusiaan (*mankind*), karena itu harus diperangi dengan segala cara, baik melalui perangkat hukum, militer, intelijen, kepolisian, dan penegak hukum, serta penghukuman yang memadai bagi si pelaku, pembantu, kolaborator, penyedia, perakit bom, pemberi kesempatan, apalagi otak dan penggerak terorisme (Frans H winarta, 2004 : 26).

Komentar-komentar tersebut diatas menunjukkan kejahatan terorisme adalah kejahatan luar biasa yang karakteristiknya tidak sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya. Kejahatan terorisme itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah mengancam kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia. Oleh karena itu pemberantasan harus mempertimbangkan konsep keseimbangan berjarak (*equal distance concept*) yakni tidak saja memperhatikan HAM (Hak Asasi Manusia) pelaku tetapi juga HAM (Hak Asasi Manusia) korban dan kepentingan keamanan negara (R. Atma Sasmita, 2002 : 3).

Pembahasan tentang pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme akan dikaji dari perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Dalam kajian Hukum Internasional, terorisme masuk dalam kategori kejahatan internasional, karena individu-individu yang melakukan kejahatan ini mempunyai hubungan atau jaringan transnasional (melewati batas-batas wilayah negara atau antar negara), sehingga perbuatan individu-individu atau kelompok ini dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam level internasional dan individu- individu tersebut dapat berstatus sebagai Subyek Hukum Internasional (Mochtar Dalam kajian Hukum Internasional, terorisme masuk dalam kategori kejahatan internasional, karena individu-individu yang melakukan kejahatan ini mempunyai hubungan atau

jaringan transnasional (melewati batas-batas wilayah negara atau antar negara), sehingga perbuatan individu-individu atau kelompok ini dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam level internasional dan individu-individu tersebut dapat berstatus sebagai Subyek Hukum Internasional (Mochtar Kusumaatmadja, 1999 : 74). Secara lebih khusus terorisme masuk dalam kajian Hukum Pidana Internasional, karena Hukum Pidana Internasional mengkaji kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional (Romli Atmasasmita, 1995 : 27). Demikian juga Hukum Pidana Internasional diartikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya, untuk mencapai tujuan tertentu (I Wayan Parthiana, 2006 : 29). Kejahatan terorisme adalah kejahatan internasional yang dinyatakan pula sebagai *crime against humanity*, karena berdasarkan sumber Hukum Internasional adanya konvensi-konvensi internasional yang menetapkan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan internasional (Cherif Bassiouni dalam Romli Atmasasmita, 1995 : 54-55). Karena terorisme adalah kejahatan transnasional (*transnational crime*) maka masyarakat internasional atau negara-negara di dunia ini harus melakukan kebijakan anti terorisme dalam level internasional (lintas negara). Untuk melaksanakan kebijakan anti terorisme dalam level internasional, maka PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai wadah bersama negara-negara di dunia ini telah menghasilkan sejumlah perjanjian internasional atau konvensi (*convention*) yang terkait dengan persoalan terorisme.

Isu penanggulangan terorisme telah mendapat perhatian sejak lama di dalam kerangka PBB, baik dalam pembahasan di forum Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB. Sejumlah resolusi telah dikeluarkan dan isu tentang terorisme selalu tidak pernah luput menjadi agenda pembahasan dalam setiap sidang tahunan yang diadakan oleh Majelis Umum PBB. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat internasional, maka perlu pencegahan dan pemberantasan tidak pidana diluar batas yurisdiksi negara

secara holistik melalui konvensi-konvensi internasional.¹²

Hegemoni Makna

Noam Chomsky, guru besar linguistik di MIT, AS,¹³ mengemukakan dewasa ini istilah terorisme sering diarahkan pada kelompok-kelompok di luar aktor negara. Kalau tindakan kekerasan dilakukan oleh aktor non-negara dengan cepat mereka dituduh sebagai teroris. Sebaliknya, jika kekerasan itu dilakukan secara resmi oleh negara, tindakan itu tidak disebut teroris. Untuk membenarkan aksi-aksi kekerasan ini sering digunakan dalih serangan pembalasan (*retaliation*), atau serangan untuk mendahului sebelum diserang (*preemptive strike*) atau tindakan hukuman (*punitive action*).

Chomsky, dengan mengutip St Augustine, membuat ilustrasi menarik tentang standar ganda dalam kasus terorisme. Alkisah, seorang perompak bajak laut tertawan oleh Iskandar Agung (Alexander the Great), seorang kaisar yang banyak melakukan ekspansi menaklukkan negara-negara kecil di berbagai belahan dunia. Kemudian, menurut St. Augustinus, terjadilah dialog antara sang perompak dengan sang kaisar, seperti berikut ini: "Mengapa kamu berani mengacau lautan?" tanya Alexander Agung. "Mengapa kamu berani mengacau seluruh dunia?" jawab si perompak, "Karena aku melakukannya hanya dengan sebuah perahu kecil, aku disebut maling; sedang kalian karena melakukannya dengan armada laut yang besar, lantas disebut kaisar". Jawaban pembajak itu sangat bagus dan jitu, ujar St. Augustinus.

Kisah di atas menggambarkan dengan cukup akurat hubungan antara terorisme negara—yang dilakukan negara kuat (adi daya) terhadap negara

¹² Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional 2*, Restu Agung, Jakarta, h. 1

¹³ Noam Chomsky, adalah bagian dari sedikit cendekiawan AS yang sangat kritis kepada kebijakan global pemerintah AS, khususnya yang terkait dengan agenda "perang melawan terorisme". Lihat buku Chomsky, *Power and Terror: Post 9/11 Talks and Interviews*. New York: Seven Stories Press, 2003, dan Noam Chomsky, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Mizan, Bandung, 1991. Edisi revisi buku ini berjudul: *Maling Teriak Maling: Amerika Sang Teroris?* Pengantar: Jalaluddin Rakhmat, Mizan, Bandung, Cetakan Kedua, Oktober 2001,

kecil—dengan pelaku-pelaku kecil seperti organisasi pembebasan, kelompok tertindas dan lain-lain. Ini menjelaskan tentang penggunaan terorisme internasional dalam era kontemporer sekarang ini di mana negara-negara besar dan kuat sering mendominasi pemakaian istilah terorisme. Distorsi terorisme itu sekaligus mengungkapkan makna terorisme internasional dalam penggunaannya di Barat dewasa ini, dan menyentuh inti kebiadaban menyangkut peristiwa-peristiwa terorisme tertentu yang akhir-akhir ini dirancang sedemikian rupa sebagai selimut untuk menutupi kekerasan Barat dan sekutunya terhadap lawan-lawan politiknya.

Paul Pillar, mantan direktur Pusat Counter terrorist CIA, mengungkapkan 4 elemen kunci yang umum terdapat dalam terorisme: 1) merupakan aktivitas yang dirancang ke depan (*predimanted— planned in advance*), 2) bemosif politik, bukan semata-mata kriminal (*// is political, not criminal*), 3) targetnya sipil (*civilians target*), 4) dilakukan oleh kelompok-kelompok sipil anggota kebangsaan tertentu bukan militer sebuah negara (*conducted by subnationalgroups, not by the army of a country*).¹⁴

Definisi CIA tersebut sangat jelas bahwa terorisme hanya dilakukan oleh aktor non-negara. Pengertian ini akan menyelamatkan tindakan kekerasan yang dilakukan negara terhadap pihak lain yang dianggap mengancam kepentingan nasionalnya (*national interest*). Itulah sebabnya pembunuhan bersenjata yang dilakukan AS terhadap rakyat Irak dan Afghanistan serta oleh militer Israel terhadap rakyat Palestina tidak dikategorikan sebagai perbuatan teroris. Padahal dampak yang ditimbulkan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan aksi-aksi sporadis yang dilakukan kelompok-kelompok teroris yang kecil.

Hegemoni pemakaian ini pulalah yang tampak dalam pengertian tindak pidana terorisme sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 dan 7 Perppu Pemberantasan

¹⁴ <http://www.terrorismaintroduction/definition/html>

Tindak Pidana Terorisme No. 1/2002 yang disahkan penggunaannya oleh Perppu no. 2/2002.¹⁵ Pasal itu mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dst...”

Tampak jelas dari pengertian tersebut, tindak terorisme hanya dibebankan kepada aktor di luar negara. Padahal jika menggunakan definisi terorisme sebagai tindakan kekerasan terhadap warga sipil untuk menimbulkan ketakutan dan mencapai tujuan politik tertentu, maka tindakan teror bisa dilakukan siapa saja: non negara (*non-state terrorism*) atau negara (*state terrorism*). Kekerasan negara terhadap rakyat atau kelompok-kelompok masyarakat, pada umumnya diberikan justifikasi sebagai upaya untuk memelihara kepentingan nasional, menjaga stabilitas dan mewujudkan keamanan dan ketertiban sosial.

Terorisme Internasional

Sebagai bagian dari fenomena sosial, terorisme kemudian berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan disseminasi informasi *coverage* media yang luas

¹⁵ Pada 6 Maret 2003, DPR mengesahkan perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1/2002 menjadi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15/2003).

membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya, baik skala nasional maupun internasional.

Menurut skala aksi dan organisasinya, istilah terorisme dapat dibedakan menjadi terorisme nasional di satu pihak dan internasional serta transnasional di lain pihak.¹⁶

TERORISME INTRA- NASIONAL	JARINGAN ORGANISASI DAN AKSI TERBATAS OLEH TERITORIAL NEGARA TERTENTU
Terorisme internasional	(1) diarahkan kepada orang-orang asing dan aset-aset asing; (2) diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih daripada satu negara; (3) bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing
Terorisme transnasional	Jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal)

Terorisme intra-nasional atau terorisme lokal sering terkait dengan kelompok-kelompok separatis yang bertujuan untuk menuntut pemisahan wilayah dari pemerintah pusat, seperti yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka, Front Kedaulatan Maluku atau RMS, Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia; Harimau Tamil di Sri Lanka, IRA di Irlandia dan lain-lain. Kadang-kadang mereka memperluas gerakannya melampaui batas territorial negaranya untuk mendapatkan dukungan publik internasional.

¹⁶ F Budi Hardiman, *op.cit.*

Yang paling banyak direspon dunia internasional adalah terorisme internasional. Berdasarkan data dari *Patterns of Global Terrorism 2000* yang dikeluarkan oleh *United States' Department of State*, sebagaimana dikutip Andi Wijayanto,¹⁷ sejak 1981 hingga 2000, dunia internasional digoncang oleh 9.181 serangan terorisme internasional. Data tersebut juga menunjukkan adanya penurunan signifikan dari serangan terorisme. Di dekade 1980-an, kelompok teroris rata-rata melakukan 548 serangan per tahun. Angka ini turun cukup tajam di dekade 1990 menjadi 386 serangan per tahun dan mencapai titik terendah pada 1998 dengan jumlah serangan 274. Pada 1999 dan 2000 jumlah serangan teroris kembali meningkat tajam (392 dan 423 serangan) namun tetap belum melampaui rata-rata jumlah serangan di dekade 1980-an.

Pola serangan teroris internasional lain yang menarik untuk dikaji adalah target serangan. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam 6 tahun terakhir kelompok-kelompok teroris internasional cenderung memilih fasilitas-fasilitas bisnis (1.740 kasus) sebagai target serangan utama. Tabel yang sama juga memperlihatkan bahwa target-target militer dan pemerintahan justru cenderung tidak diprioritaskan. Serangan teroris internasional di tahun 1995-2000 yang ditujukan langsung ke fasilitas-fasilitas militer hanya mengambil 1,8% (48 kasus) dari seluruh populasi serangan teroris. Serangan untuk fasilitas pemerintah dan diplomasi juga tidak terlalu dominan yaitu masing-masing 97 kasus (3,6%) dan 200 kasus (7,5%).

Tabel 1
Jumlah Serangan Teroris Internasional
terhadap Berbagai Jenis Fasilitas Internasional (1995-2000)

TAHUN	BISNIS	DIPLOMAT	PEMERINTAH	MILITER	LAIN- LAIN	Total

¹⁷ Andi Wijayanto, "Menangkal Terorisme Global," dalam F Budi Hardiman (*et.al*), *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003

1995	238	22	20	4	126	2405
1996	235	24	12	6	90	2363
1997	327	30	11	4	80	2449
1998	282	35	10	4	67	2396
1999	276	59	27	17	95	2473
2000	384	30	17	13	113	2557
Total	1742	200	97	48	571	2658

Sumber: *Patterns Of Global Terrorism 2000*

(The Office of the Coordinator for Counterterrorism, U.S Department of State)

Deskripsi ketiga yang berguna untuk menemukan pola terorisme global adalah menemukan kawasan-kawasan yang rawan terhadap serangan teroris. Data yang dikemas dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar (62,5%) serangan terorisme internasional terjadi di dua kawasan: Amerika Latin (729 kasus) dan Eropa Barat (608 kasus). Kawasan yang paling “aman” dari serangan terorisme adalah Amerika Utara yang hanya mengalami 25 serangan terorisme internasional (1,1%). Kawasan Timur Tengah yang secara awam diduga sebagai sarang teroris ternyata hanya mengalami 57 serangan teroris per tahun atau 9% dari seluruh populasi serangan terorisme internasional.

Tabel 2.

Jumlah Serangan Teroris Internasional per Kawasan (1995-2000)

No	Kawasan	Nama Kelompok	Karakter Kelompok
1	Afrika	Armed Islamic Groups	Religius
2		Al-Gama'a Al-Islamiyya	Religius
3		Army for the Liberation of Rwanda	Etnonasionalisme

4		People Against Gangsterism and Drugs	Religius
5	Asia	Aum Supreme Truth	Religius
6		Harakat ul-Mujahidin	Religius
7		Japanese Red Army	Ideologi
8		Liberation Tigers of Tamil Eelam	Etnonasionalisme
9		Alex Boncayao Brigade	Ideologi
10		Jaish-e-Mohammed	Religius
11		Laskhar-e-Tayyiba	Religius
12		New People Army	Ideologi
13		Revolutionary United Front	Ideologi
14	Euroasia	Islamic Movement of Uzbekistan	Religius
15	Amerika Latin	National Liberation Army – Columbia	Etnonasionalisme
16		Revolutionary Armed Forces of Columbia	Ideologi
17		Sendero Luminoso	Ideologi
18		Tupac Amaru Revolutionary Movement	Ideologi
19		Autodefensas Unindas de Columbia	Etnonasionalisme
20	Eropa Barat	Basque Fatherland and Liberty	Ideologi
21		Revolutionary Organization 17-11	Ideologi
22		Revolutionary People Struggle	Ideologi
23		Irish Republican Army	Religius
24		Continuity IRA	Religius
25		Real IRA	Religius

26		Firts of October Antifacist Resistance Group	Ideologi
27		Loyalist Volunteer Force	Religius
28		Orange Volunteer	Religius
29		Red Hand Defender	Religius
40		Revolutionary People's Liberation Party	Ideologi
41	Timur Tengah	Abu Nidal Organization	Religius
42		Abu Sayyaf Group	Religius
43		HAMAS	Religius
44		Hizbullah	Religius
45		Al-Jihad	Religius
46		Kach and Kahane Chai	Religius
47		Kurdistan Workers' Party	Religius
48		Mujahedin-e-Khalg	Religius
49		The Palestine Islamic Jihad	Religius
50		Palestine Liberation Front	Religius
51		Popular Front for the Liberation of Palestine	Religius
52		PFLP-General Comman	Religius
53		Al Qaida	Religius

Sumber: *Patterns Of Global Terrorism 2000*

(The Office of the Coordinator for Counterterrorism, U.S Department of State)

Data di atas tidak memasukkan terorisme negara (*state terrorism*) atas pihak lain yang dilakukan melampaui batas teritorial negaranya. Seperti yang serangan AS ke Lybia, Sudan, Afganistan, dan terakhir ke Irak. Kerusakan yang ditimbulkan dari berbagai aksi terorisme Negara itu jauh lebih dahsyat

dibandingkan aksi-aksi teroris secara sporadis di atas, baik yang menyangkut kerusakan fisik maupun jumlah korban jiwa yang ditimbulkan. Begitu juga serangan teroris zionis Israel ke Palestina. Rezim zionis Israel selalu mengedepankan aksi-aksi teroris untuk meredam aksi perlawanan pejuang Palestina dalam rangka mewujudkan kemerdekaan dalam sebuah negara yang berdaulat dan bermartabat. AS dan Israel adalah dua negara yang paling banyak menggunakan cara-cara teror untuk menekan musuh-musuhnya di negara lain.

Konvensi Internasional

Untuk merespon terorisme internasional yang makin luas jangkauan dan modusnya, masyarakat internasional telah menyepakati berbagai konvensi yang mengatur tindak pidana terorisme. Substansi konvensi itu adalah bersifat kontra terorisme yakni yang berkaitan dengan pemberantasan, pengungkapan, dan penanganan kasus tindak pidana teror dan pelaku teror (*terrorist*). Pengaturan ini berupa penetapan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana teror, prosedur penanganan (penyelidikan, penyidikan, dan peradilan) serta sanksi yang diterapkan. Beberapa konvensi internasional dan regional yang mengatur tentang tindak pidana teror tersebut, antara lain:¹⁰

1. *International Civil Aviation Organization, Covention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*. Ditanda-tangani di Tokyo tanggal 14 September 1963 dan mulai berlaku tanggal 4 Desember 1969.
2. *International Civil Aviation Organization, Convention for the suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*. Ditandatangani di Hague tanggal 16 Desember 1970 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1971.

¹⁰ United Nation, *Report of The Policy Working Group on the United Nations and Terrorism*, Appendix, hal. 15-16, sebagaimana dikutip Muchamad Ali Syafa'at, "Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru bagi Kebebasan," dalam F Budi Hardiman, *op. cit.*

3. *International Civil Aviation Organization, Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation.* Ditandatangani di Montreal tanggal 23 September 1971 dan mulai berlaku tanggal 26 Januari 1973.
4. *United Nation, Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents.* Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 3166 (XXVIII) tanggal 14 Desember 1973 dan mulai berlaku tanggal 20 Februari 1977.
5. *United Nation, International Convention against the Taking of Hostages.* Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 34/46 tanggal 17 Desember 1979 dan mulai berlaku tanggal 3 Juni 1983.
6. *International Atomic Energy Agency, Convention on the Physical Protection of Nuclear Material.* Ditandatangani di Vienna dan New York tanggal 3 Maret 1980. Disetujui di Vienna tanggal 26 Oktober 1979 dan mulai berlaku tanggal 8 Februari 1987.
7. *International Civil Aviation Organization, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation.* Tambahan untuk Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. Ditandatangani di Montreal tanggal 24 Februari 1988 dan mulai berlaku tanggal 6 Agustus 1989.
8. *International Maritime Organization, Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation.* Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.
9. *International Maritime Organization, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf.* Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.
10. *International Civil Aviation Organization, Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection.* Dibuat di Montreal tanggal 1 Maret 1991 dan mulai berlaku tanggal 21 Juni 1998.

11. *United Nations, International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 52/164 tanggal 15 Desember 1997 dan mulai berlaku tanggal 23 Mei 2001.
12. *United Nations, International Convention on the Suppression of Financing of Terrorism*. Diterima oleh Majelis Umum dengan resolusi 54/109 tanggal 9 Desember 1999 dan mulai berlaku tanggal 10 April 2002.
13. *League of Arab States, Arab Convention on the Suppression of Terrorism*. Ditandatangani di Kairo tanggal 22 April 1998 dan mulai berlaku 7 Mei 1999.
14. *Organization of the Islamic Conference, Convention on Combating International Terrorism*. Diterima di Quagadoudou tanggal 1 Juli 1999 dan belum berlaku.
15. *Council of Europe, European Convention on the Suppression of Terrorism*. Mulai ditandatangani di Strasbourg Perancis tanggal 27 Januari 1977 dan mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1978.
16. *Organization of American States, Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism Taking the Form of Crimes against Persons and Related Extortion that are of International Significance*. Ditandatangani di Washington tanggal 2 Februari 1971 dan mulai berlaku 16 Oktober 1973.
17. *African Union (formerly Organization of African Unity), Convention on the Prevention and Combating of Terrorism*. Diterima di Algies tanggal 14 Juli 1999 tetapi belum diberlakukan.
18. *South Asian Association for Regional Cooperation, Regional Convention on Suppression of Terrorism*. Ditandatangani di Kathmandu tanggal 4 November 1987 dan mulai berlaku tanggal 22 Agustus 1988.
19. *Commonwealth of Independent States, Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism*. Diterima di Minsk tanggal 4 Juni 1999.

Berbagai konvensi di atas terutama mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana teror dan upaya pemberantasan terorisme dengan berbagai macam kerjasama

internasional. Beberapa tindak pidana yang dimasukkan dalam kategori tindak pidana teror terutama tindak pidana terhadap pesawat terbang, maritim, dan tindak pidana terhadap orang-orang tertentu (diplomat).

Catatan Akhir

Tidak mudah merumuskan definisi terorisme secara baku dan berlaku universal. Kesulitan pendefinisian itu dikarenakan tindak terorisme sering terkait dengan ideology dan keyakinan tertentu yang sarat dengan berbagai kepentingan. Jika pendefinisian terorisme memuat dimensi politis tertentu perlu ditawarkan sebuah definisi yang objektif. Salah satu kemungkinan adalah mendefinisikan terorisme bukan dari identitas pelaku atau alasan mereka, melainkan dari kualitas aksi mereka. Mengapa? Karena pendefinisian dari pelaku dapat bertolak dari stigmatisasi. Identifikasi alasan aksi teroris juga banyak tergantung pada persepsi dan interpretasi. Namun kualitas aksi dapat diukur secara objektif. Dalam definisi ini kaitan antara korban dan target terorisme dapat dihapus, karena siapa korban tidaklah penting. Korban hanyalah sarana simbolis teknis untuk alasan-alasan aksi mereka. Semua aksi teroris memuat tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, kadang dengan tuntutan eksplisit, tujuannya politis dan dilaksanakan demi publisitas yang maksimal.

Aktor teroris terdiri atas individu, kelompok atau negara. Terorisme *non-state actor* biasa dilakukan oleh pihak yang lemah dalam melawan kekuatan negara atau pihak yang lebih kuat dengan pola sporadis dan tidak terang-terangan. Sedangkan *state-terrorism* merupakan aktivitas teror yang dilakukan suatu pemerintahan secara resmi, dilakukan secara terang-terangan dan sering dikemas sebagai tindakan pembalasan (*retaliation*), serangan pendahuluan sebelum diserang (*preemptive strike*) maupun pemberian hukuman (*punitive*

action). AS dan Israel adalah dua *actor state-terrorism* yang paling terkemuka dan sampai saat ini paling banyak melakukan tindakan teror kepada lawan-lawannya atau terhadap negara yang lebih lemah.

Harus dibedakan antara tindakan teror dengan perjuangan pembebasan (*struggle for freedom*) suatu bangsa untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Perjuangan rakyat Palestina melawan rezim Zionis Israel dan perjuangan rakyat Irak melawan rezim AS, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak terorisme tetapi perjuangan bersenjata yang dibenarkan oleh hukum internasional.

Isu terorisme saat ini telah menjadi fenomena global utamanya pasca terjadinya serangan 11 September 2001 terhadap gedung World Trade Center dan Pentagon di Amerika Serikat. Peristiwa ini dapat disebut sebagai serangan teroris paling merusak dalam sejarah dunia karena mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang cukup besar. Tragedi ini kemudian menjadi momentum bagi perkembangan isu terorisme dalam tataran internasional serta mengubah pandangan global mengenai ancaman terorisme


BAB II

KEJAHATAN INTERNASIONAL

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC. UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.

Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.

Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain perdagangan orang dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya; serta kejahatan narkoba dan obat-obatan (narkoba) dan prekursoranya.



Perspektif Undang-Undang

Istilah 'transnasional' digunakan dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* ("UNCATOC"), yang dalam bahasa Indonesia terdapat dalam Lampiran [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime \(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi\)](#).

Pasal 3 ayat (2) UNCATOC menerangkan bahwa:

Untuk tujuan ayat 1 dari Pasal ini, tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:

- a. dilakukan di lebih dari satu Negara;

- b. dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadi di Negara lain;
- c. dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
- d. dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.

Peng Wang dan Jingyi Wang, sebagaimana dikutip James N. Mitchell dalam artikel di *Brawijaya Law Journal* berjudul *Transnational Organised Crime in Indonesia – The Need for International Cooperation* (hal. 176), menggunakan istilah ‘*transnational organised crime*’ (kejahatan transnasional terorganisir), yaitu:

behaviour of ongoing organizations that involves two or more nations, with such behaviour being defined as criminal by at least one of these nations.

Jika diterjemahkan secara bebas, kejahatan transnasional terorganisasi adalah **perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih** yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidaknya-tidaknya menurut salah satu negara

Pengertian Kejahatan Internasional

Sedangkan pengertian kejahatan internasional dapat dilihat dalam uraian Robert Cryer, *et.al.* dalam buku *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (hal. 4), yang menerangkan bahwa:

Another, and more substantive, approach to determining the scope of ‘international criminal law’ is to look at the values which are protected by international law’s prohibitions. Under this approach international crimes are considered to be those which are of concern to the international community as a whole (a

description which is not of great precision), or acts which violate a fundamental interest protected by international law.

Jika diterjemahkan secara bebas, kejahatan internasional adalah kejahatan yang menimbulkan keresahan komunitas internasional atau perbuatan yang melanggar kepentingan mendasar yang dilindungi oleh hukum internasional.

Bentuk-Bentuk Kejahatan Transnasional dan Internasional

Robert Cryer, *et.al* dalam buku yang sama menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan jelas di antara hukum pidana transnasional dan hukum pidana internasional (hal. 4). Namun menurut hemat kami, perbedaannya, setidaknya tidaknya dapat dilihat melalui klasifikasi tindak pidananya.

Robert Cryer, *et.al.* dalam buku yang sama memberikan beberapa bentuk tindak pidana transnasional, di antaranya perdagangan narkoba, pembajakan kapal, perbudakan, terorisme, penyiksaan, perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan manusia (hal. 281).

Sementara itu, dalam buku yang sama dijelaskan pula bahwa klasifikasi kejahatan internasional dapat merujuk pada [Rome Statute of the International Criminal Court 2002](#) (“Statuta Roma 2002”) yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (hal. 4). Dalam Statuta Roma 2002 diterangkan berbagai jenis kejahatan, yaitu:

1. Genosida (Pasal 6 Statuta Roma 2002);
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma 2002);
3. Kejahatan perang (Pasal 8 Statuta Roma 2002); dan
4. Agresi (Pasal 8bis Statuta Roma 2002).

Dalam Statuta Roma 2002, kami tidak menemukan bahwa kejahatan internasional sebagaimana telah diterangkan harus selalu dilakukan lintas batas negara, dilakukan orang yang bukan warga negara terkait, atau melibatkan dua negara atau lebih dalam perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh warga negara sendiri di dalam suatu negara dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Sebagai contoh, Pasal 8 ayat (1) Statuta Roma 2002 mengatur bahwa:

The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes.

Apabila diterjemahkan secara bebas, bagian ini berarti Mahkamah Internasional memiliki wewenang berkaitan dengan kejahatan perang, apabila dilakukan secara terencana dan dilaksanakan dalam skala besar. Menurut hemat kami, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan perang yang dilakukan dalam satu negara pun tetap dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional, karena menjadi wewenang Mahkamah Internasional.

Contoh lain misalnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang pada konflik bersenjata internal (perang sipil), seperti yang digambarkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e Statuta Roma 2002.

Patut diperhatikan pula bahwa Robert Cryer, *et.al* dalam buku yang sama (hal. 281 - 282) menerangkan bahwa tindak pidana transnasional sebagaimana diterangkan dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan internasional jika dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti jika memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma 2002.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat kami, perbedaan mendasar dari kejahatan transnasional dan internasional adalah kejahatan transnasional sifatnya lintas batas negara, karena memiliki unsur-unsur yang menyangkut dua negara atau lebih. Sementara itu, kejahatan internasional adalah kejahatan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat internasional, yang tidak selalu bersifat lintas batas negara.

PERDAGANGAN ORANG DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA

Isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat dikategorikan sebagai isu migrasi ireguler. Isu migrasi ireguler tersebut tetap menjadi isu sentral di dunia, yang selain menyangkut masalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia, juga menyangkut isu pengungsi dan pencari suaka. Indonesia juga tidak luput mengalami peristiwa migrasi ireguler. Berdasarkan data UNHCR, pada tahun 2018 terdapat sekitar 14.000 pengungsi dan migran ireguler yang kebanyakan berasal dari Asia Tengah yang terdampar di Indonesia dalam upaya mencapai negara tujuan.

Sebagai warga dunia yang bertanggung jawab, Indonesia tetap menampung dan memberikan perawatan pada para migran ireguler sebagai respon atas dasar kemanusiaan serta untuk menyelamatkan jiwa manusia. Sebagai negara bukan pihak pada Konvensi Pengungsi Tahun 1951, Indonesia telah mengambil tanggung jawab lebih.

Bagi Indonesia, isu migrasi ireguler ini jelas merupakan permasalahan lintas negara. Tidak ada satu negarapun yang dapat menyelesaikannya sendiri. Dalam penanganan masalah migrasi ireguler Indonesia tetap berpegang pada prinsip *burden sharing* yaitu, negara-negara tidak bisa melempar beban ke negara lain, serta *shared responsibility*, yaitu ada tanggung jawab bersama antara negara asal, transit dan tujuan para migran ireguler. Indonesia juga berpegang pada pendekatan komprehensif dan berimbang antara penegakan

hukum dan kemanusiaan, berdasarkan pilar pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku kejahatan.

Khusus terkait isu perdagangan manusia, pada tingkat tertentu Indonesia merupakan negara asal perdagangan orang, selain menjadi negara transit penyelundupan manusia. Sebagian besar korban perdagangan orang dari Indonesia merupakan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama para pekerja domestik dan pekerja pada sektor perikanan.

Sejalan dengan prioritas nasional untuk perlindungan Warga Negara Indonesia dan dalam rangka menghormati perlindungan HAM, Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menanggulangi isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia melalui kerja sama pada tingkat bilateral, regional dan multilateral.

Indonesia berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional seperti Conference of State Parties dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), berbagai Working Group di bawah UNTOC, Global Forum on Migration and Development, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), dan Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process).

Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process) merupakan forum multilateral inisiatif Indonesia dalam upaya menanggulangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Forum kerja sama tersebut didirikan oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2002, yang sekaligus menjadi Ketua Bersama. Hingga saat ini, Bali Process telah memiliki 49 anggota, yaitu 45 negara dan 4 organisasi internasional. Bali Process telah menjadi Regional Consultative Process tertua dan terbesar di kawasan. Dalam kerangka Bali Process, Indonesia telah mengadakan berbagai inisiatif yang mengumpulkan pihak berwenang, praktisi dan para ahli di kawasan untuk meningkatkan kerja sama dalam penanganan

migrasi ireguler melalui manajemen perbatasan yang lebih baik, pengadopsian pendekatan yang berpusat pada korban, dan pemajuan saluran-saluran migrasi yang aman. Mekanisme pengambilan keputusan utama Bali Process adalah Pertemuan Tingkat Menteri yang diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia yang diadakan setiap dua atau tiga tahun. Bali Process Ministerial Conference yang terakhir diselenggarakan di Bali pada bulan Agustus 2018.

Dengan mengikuti perkembangan global, Bali Process merasa perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor bisnis dan kalangan masyarakat madani dalam penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2017, Bali Process telah meluncurkan inisiatif kolaborasi pemerintah dengan sektor bisnis yakni Bali Process Government and Business Forum. Tujuan pembentukan forum tersebut adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, termasuk untuk tujuan kerja paksa dan perbudakan, di sepanjang alur supply dan value chain sektor bisnis. Selain itu, pada tahun 2018 Bali Process juga membentuk inisiatif dialog dengan masyarakat madani guna mengidentifikasi peran dan kapasitas masing-masing sehingga dapat bekerja saling melengkapi. Dengan demikian upaya penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

KEJAHATAN KORUPSI

Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama Pemerintah RI yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun global. Indonesia selalu berupaya menjalin kerja sama internasional demi kepentingan nasional, khususnya untuk peningkatan kapasitas para penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kerja sama internasional telah memiliki andil bagi keberhasilan KPK dalam mengembalikan kerugian negara sebesar 1,9 triliun Rupiah dari hasil korupsi dari tahun 2005 – 2017. Selain itu, komunitas internasional termasuk para pelaku bisnis, menghargai dan mengapresiasi upaya progresif Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana kita ketahui, rangking Indonesia dalam Ease of doing business telah meningkat secara signifikan, dari rangking 91 pada tahun 2016 menjadi rangking 72 pada tahun 2017.

Untuk menunjukkan kepemimpinannya di forum multilateral dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia telah menandatangani United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasinya melalui UU nomor 7 Tahun 2006. Sebagai salah satu contoh wujud konkrit kepemimpinan Indonesia adalah dengan menjadi tuan rumah Presiden dan tuan rumah dari Pertemuan Kedua Conference of the States Parties to the United Nations Convention Against Corruption (CoSP) UNCAC yang diselenggarakan di Bali, 28 Januari-1 Februari 2008.

Pemri berkomitmen untuk melaksanakan UNCAC secara menyeluruh, termasuk melalui mekanisme review UNCAC. Mekanisme review UNCAC dilaksanakan melalui pendekatan peer review di antara negara-negara anggota UNCAC. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam dua siklus review mechanism, baik sebagai negara under review maupun reviewer.

Pada proses review putaran pertama, Indonesia telah satu kali menjadi negara under review (2010-2011) dan tiga kali menjadi negara reviewer, yaitu untuk Iran, Kyrgystan dan Haiti. Pada tahun 2015, Indonesia telah melakukan country visit untuk Haiti (bersama dengan Kolombia) dan Kyrgyzstan (bersama dengan Pakistan).

Siklus review kedua UNCAC berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020. Pada siklus kedua ini Indonesia terpilih sebagai negara under review oleh Yaman dan

Ghana pada tahun pertama (2016-2017) dan akan menjadi reviewer untuk Vietnam dan Sudan Selatan pada tahun 2019.

Selain dalam kerangka UNCAC, Indonesia juga aktif dalam forum G20 Anti Corruption Working Group (G20 ACWG) yang diadakan setahun tiga kali dan membahas berbagai kemajuan dan tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di antara negara anggota G20. Pertemuan kedua G20 ACWG tahun 2017 di bawah keketuaan Brasil dan Jerman telah dilaksanakan di Brasilia, Brazil tanggal 11-12 April 2017. Ketua G20 ACWG tahun 2018 adalah Argentina. Indonesia masih melanjutkan partisipasi dalam G20 ACWG yang akan diketuai Jepang pada tahun 2019.

KEJAHATAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG (NARKOBA)

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan diperlukan kerja sama internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu negara sendiri.

Mengingat kondisi geografis dan demografis, Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dari peredaran narkotika. Indonesia telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai high-risk crime dan dalam penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa. Untuk itu Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penanggulangan isu narkoba. Saat ini terdapat 3 (tiga) Konvensi anti narkoba, yang semuanya juga telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu:

- Single Convention on Narcotic Drugs 1961 melalui UU No.8 Tahun 1976;
- Convention on Psychotropic Substances 1971 melalui UU No.8 Tahun 1996;

- Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997.

Kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba adalah dengan mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursorinya. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara 'supply and demand reduction', penegakan hukum dan perlindungan HAM, serta penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi.

Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem, Head of National Drug Law Enforcement for Asia Pacific, dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC.

Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional, dalam upaya menanggulangi masalah narkotika secara terpadu dan komprehensif.

Indonesia juga mendukung salah satu inisiatif yang dihasilkan pada forum internasional, yaitu pemberantasan narkoba melalui pendekatan alternative development. Pendekatan alternative development bertujuan untuk mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkotika melalui langkah-langkah pembangunan dan peningkatan penghasilan di masyarakat. Indonesia tengah menerapkan program Grand Design Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh untuk periode 2016-2025 sebagai proyek percontohan nasional.

KEJAHATAN PERIKANAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan termasuk terhadap kejahatan

perikanan. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan memajukan kerja sama maritim melalui diplomasi serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna mengamankan sumber daya alam kelautan dan zona ekonomi eksklusif. Kerja sama penanggulangan kejahatan perikanan akan mendukung strategi Pemri dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim, yaitu mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian kejahatan perikanan serta kegiatan lain yang merusak laut.

Namun demikian, kejahatan perikanan hingga kini masih dipandang sebagai permasalahan manajemen perikanan (tata kelola perikanan, kuota perikanan dan pendataan), yang saat ini secara umum diatur di bawah kerangka Food and Agriculture Organization (FAO) dan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs).

Padahal, dalam kenyataannya, kejahatan perikanan juga memiliki kaitan dengan kejahatan lintas negara lainnya dalam konteks UNTOC. UNODC dalam studinya pada tahun 2011 berjudul Transnational Organized Crime menemukan adanya kaitan kejahatan perikanan dengan perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan peredaran gelap narkoba di mana kejahatan perikanan digunakan sebagai sarana dalam menjalankan ketiga kejahatan tersebut. Kejahatan perikanan juga terkait dengan kejahatan lainnya dalam konteks UNCAC, yaitu korupsi, pembekuan dan pengembalian aset hasil Illegal, Unreported, and Unregulated/ IUU fishing (IUUF), serta pencucian uang di mana banyak kasus kejahatan perikanan difasilitasi oleh korupsi (misalnya kasus suap oleh perusahaan asing) dan hasil dari kejahatan perikanan disembunyikan dengan modus-modus pencucian uang.

Indonesia berpandangan bahwa kejahatan perikanan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan kerja sama internasional dan strategi penanganan sebagai kejahatan lintas negara. Seringkali kejahatan perikanan juga memiliki kaitan erat dengan kejahatan perikanan lainnya, seperti

perdagangan orang, penyelundupan manusia dan peredaran gelap narkoba, korupsi, dan pencucian uang. Untuk itu, Indonesia dalam berbagai kesempatan menggunakan keterkaitan kejahatan perikanan dengan kejahatan lintas negara lainnya sebagai pintu masuk pembahasan pengarusutamaan kejahatan perikanan agar dapat lebih diterima oleh negara-negara lainnya.

Indonesia perlu menyadarkan masyarakat dunia bahwa kejahatan perikanan transnasional terorganisir memiliki dampak serius pada perekonomian, mendistorsi pasar, merusak lingkungan dan merendahkan HAM, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang erat untuk mengatasinya.

Di tataran multilateral, Indonesia secara konsisten berupaya mengarusutamakan jenis-jenis kejahatan di dalam kejahatan perikanan sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi di berbagai forum. Hal ini diperlukan mengingat kejahatan perikanan merupakan jenis kejahatan yang kompleks dan membutuhkan kerja sama internasional dalam penanggulangannya. Selain itu, pengaturan internasional mengenai kejahatan perikanan masih minimal dan belum terstruktur dengan baik.

Upaya-upaya Indonesia dalam pengarusutamaan isu-isu Maritime Transnational Organized Crime dilakukan dalam forum-forum di bawah kerangka United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ), serta dukungan atas dimasukkannya IUU Fishing dalam berbagai resolusi Majelis Umum PBB terkait fisheries.

Selain itu, Indonesia juga terus menggalang kesamaan posisi di antara like-minded countries dalam mengarusutamakan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional baru di bawah kerangka PBB melalui berbagai pertemuan baik di Wina, maupun di Indonesia.

KEJAHATAN LINTAS NEGARA BARU DAN BERKEMBANG

Pada tahun 2010, Conference of States Parties (CoSP) UNTOC yang kelima telah mengidentifikasi beberapa Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang (New and Emerging Crimes), antara lain cybercrime, identity-related crimes, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan Lintas Negara Baru telah menjadi perhatian dari dunia internasional mengingat jumlahnya yang semakin meningkat dan cara yang semakin beragam. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan jenis ini juga sangat besar.

Indonesia terus menerus berusaha untuk mendorong pengarusutamaan kejahatan lintas negara baru melalui berbagai forum internasional seperti pemeliharaan keamanan siber, perlindungan benda dan cagar budaya dari perdagangan ilegal, kejahatan perikanan, serta kejahatan kehutanan dan perdagangan satwa liar. Hal ini dilakukan mengingat kejahatan lintas negara baru belum banyak mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, serta belum memiliki studi, definisi dan kriminalisasi yang mencukupi. Kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dapat lebih ditingkatkan. Indonesia memiliki kepentingan besar agar kejahatan lintas negara baru dapat diatur secara lebih komprehensif mengingat kerugian besar yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, termasuk dengan cara kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas penegak hukum dan pertukaran informasi.

BAB III

TERORISME DAN KEJAHATAN INTERNASIONAL

DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM

INTERNASIONAL

Gerakan terorisme pada abad-21 ini mendapat perhatian yang serius oleh sebagian besar negara yang ada di dunia ini. Setelah serangan teroris yang sangat dahsyat pada sembilan tahun yang lalu ke gedung kembar WTC (*World Trade Centre*) di New York, Pentagon dan Gedung Putih di Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001, dan juga serangan bom yang berhasil dan gagal dari teroris terhadap negara-negara di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti di Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Khusus untuk di Indonesia serangan teroris yang paling dahsyat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 ketika dua klub malam yaitu, Sari Club dan Paddy's yang berlokasi di Kuta, Bali dibom oleh jaringan teroris Jemaah Islamiah (JI) yang menimbulkan korban jiwa 200 orang lebih, korbannya tidak hanya warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing, terutama Australia. Masalah terorisme dan perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin (*cold war*). Sekalipun dapat dikatakan bahwa terorisme bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasa warsa dan bahkan abad lalu, namun terorisme menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin (*cold war*). Pemerintah, baik di negara maju maupun di negara berkembang, dan bahkan terbelakang, ataupun di negara yang telah mapan maupun tengah bergolak atau tidak stabil dan diidentifikasi sebagai “negara-negara yang gagal” (*faded states*), tidak luput dari ancaman

munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional. Globalisasi yang telah berlangsung secara cepat belakangan ini telah mempermudah bertemu dan menyatunya ide-ide dan aksi-aksi resistensi atas sistem dunia melalui gerakan dan aksi-aksi terorisme internasional (Poltak Partogi Nainggolan, 2002 : iii).

Pasca Al-Qaeda, organisasi terorisme internasional yang dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan dunia, adalah *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Organisasi yang dipimpin oleh Abu Bakr Al-Baghdadi ini telah menguasai beberapa wilayah di Irak dan Syria, juga memiliki jaringan yang luas dengan para aktivis jihadisme di negara-negara Islam, baik di Timur Tengah maupun di Asia. Di Indonesia, ISIS juga memiliki jaringan dari para pengikut eks DI/TII, NII, JII, MMI, ATI dari Ustadz Abdullah Sungkar dan Ustadz Abu Bakar Ba'ashir. Mereka telah menunjuk Chep Ernawan sebagai Ketua ISIS Indonesia. Chep ini punya tugas dan tanggungjawab untuk memobilisasi jihad ke Irak dan Syria dari umat Islam Indonesia.¹⁸

Chep, lelaki asal Cilacap Jawa Tengah ini, mengakui Abu Bakr Al-Baghdadi sebagai khalifah dari Daulah Khilafah Islamiyah yang mempunyai otoritas agama, politik dan militer bagi umat Islam dunia. Chep beralasan, Abu Bakr adalah keturunan Qurasy yang istiqomah dalam jihad, semangat dan ghirah yang tinggi dalam menerapkan syariah Islam, serta punya rekam jejak yang baik. Para aktivis ISIS terang-terangan melalui *Youtube* mengajak umat Islam Indonesia bergabung dengan ISIS, dan menantang TNI berperang di medan tempur. Tindakan ISIS ini telah menimbulkan keresahan baru, dan ancaman terorisme baru bagi umat Islam Indonesia. Aksi dan reaksi dari ormas-ormas Islam sangat terasa menentang kehadiran dan keberadaan ISIS Indonesia ini. MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya, berdiri di barisan terdepan menentang penetrasi ideologi dan aksi terorisme ISIS. Gerakan Islam transnasional baru ini menjadi “ancaman nyata” bagi keutuhan Negara

¹⁸ISIS, *Ancaman Terorisme dan Masa Depan NKRI*, <http://hankam.kompasiana.com/2015/01/08/isis-ancaman-terorisme-dan-masa-depan-nkri-715344.html>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁹

Pemerintah Amerika Serikat dan Australia mengeluarkan *travel warning* terhadap warganya agar tidak bepergian ke Indonesia, mengingat adanya ancaman terorisme ISIS ini. Tentu, *travel warning* dari 2 negara tersebut, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian politik dan ekonomi ke Indonesia. Oleh karena itu, ancaman Jenderal TNI Moeldoko akan menebas ISIS, bila berbuat macam-macam di Indonesia, sangatlah tepat. Pernyataan keras itu bentuk tekad TNI untuk bertindak tegas terhadap ISIS, dan pesan terhadap dunia, bahwa Indonesia sangat serius dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.²⁰

Teror dan teroris datangnya tiba-tiba dan selalu mengejutkan, baik bagi masyarakat maupun aparat keamanan. Daerah sasaran teroris juga sangat beragam, bisa ibu kota negara, tempat atau instalasi penting, daerah wisata dan lain-lain. Oleh karena itu, Bali sebagai daerah wisata juga sangat potensial akan terjadinya aksi terorisme kembali. Seperti dikatakan oleh Panglima Kodam Udayana IX usai peringatan HUT ke 50 Kodam Udayanan IX pada tahun 2007, mengatakan bahwa Pulau Dewata tetap berpotensi dari ancaman teroris. Karenanya, pihaknya mengimbau agar mewaspadaai terhadap siapa pun yang datang dan pergi termasuk terhadap wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Bali. Keamanan Bali ini istimewa karena Bali sebagai tujuan kunjungan wisata internasional. Maka, jangan sampai lengah. Apalagi berulangnya peristiwa bom dua kali di Kuta. Sekarang ini siapa pun patut dicurigai baik pendatang lokal maupun asing. Kerawanan atas ancaman tersebut potensi terbesarnya datang melalui pintu-pintu masuk jalan darat dan laut. Menurut Pangdam IX Udayana menjaga Bali tidak semudah kawasan lainnya. Alasannya, Pulau Dewata sudah menjadi sorotan dunia internasional. Ketika Bali terkena peristiwa, dampaknya pun meluas dan berpengaruh terhadap pariwisata (<http://mimbar-opini.com>, diakses Rabo 26 Januari 2011).

¹⁹ISIS, *Ancaman Terorisme dan Masa Depan NKRI*, <http://hankam.kompasiana.com/2015/01/08/isis-ancaman-terorisme-dan-masa-depan-nkri-715344.html>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.

²⁰ISIS, *Ancaman Terorisme dan Masa Depan NKRI*, <http://hankam.kompasiana.com/2015/01/08/isis-ancaman-terorisme-dan-masa-depan-nkri-715344.html>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.

Seperti termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ditegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.²¹ Artinya bahwa negara (pemerintah) harus mengupayakan tindakan yang maksimal dalam melindungi kehidupan warga negara dari segala ancaman yang membahayakan kehidupan warga negara tersebut, salah satu ancaman tersebut adalah aksi atau gerakan terorisme yang merupakan ancaman yang bersifat laten atau secara tiba-tiba bisa mengancam masyarakat.

Ditegaskan pula dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah perubahan) menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum.²² Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum serta hubungannya dengan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, khususnya perlindungan dari ancaman gerakan terorisme, maka sudah sewajarnya negara (pemerintah) menciptakan norma-norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Aksi terorisme tidak hanya berdimensi nasional, tapi juga berdimensi internasional. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah menimbulkan korban yang banyak.²³ Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen ikut menjaga keamanan dan ketertiban dunia, maka telah melaksanakan kerjasama internasional dengan berbagai negara dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme. Termasuk meratifikasi

²¹ Garis bawah dari penulis.

²² Garis bawah dari penulis.

²³Kurniawan Tri Wibowo, *Pengaturan Hukum Pidana Internasional Mengenai Terorisme Di Dunia*, <http://pengacaraonline.com.blogspot.com/2011/12/pengaturan-hukum-pidana-internasional.html>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.

(mengesahkan) perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme untuk ditransformasikan menjadi hukum nasional Indonesia.

Pengamat terorisme Wawan Purwanto menyatakan bahwa terorisme sebagai ancaman tiada akhir bagi Indonesia. Hal ini disebabkan peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia terbukti telah dikendalikan oleh unsur kekuatan asing yang memiliki kepentingan tertentu (W. Purwanto, 2004 : 14). Disisi lain Abdul Wahid Cs menyatakan bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan yang merupakan tragedi atas HAM (Hak Asasi Manusia) mengingat karakteristik dari kejahatan itu sebagai ancaman terhadap jati diri, harkat, martabat dan hak asasi manusia. Dicontohkan bom Bali I di Sari Club dan Paddy's Club Kuta, adalah teror yang layak digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) terbesar di Indonesia dengan jumlah korban yang begitu banyak yakni sekitar 200 orang dan dilakukan dengan sangat keji (Abdul Wahid Cs, 2004 : 2).

Dengan nada yang hampir sama, F.H. Winata menyatakan terorisme itu adalah kejahatan yang luar biasa karena jumlah korbannya begitu besar, dilakukan dengan tiba-tiba, tidak membedakan sasaran, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja (Rudhy Suharto Cs, 2004 : 26). Sementara itu Humprey Wangke dalam laporan penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan laporan intelijen memang sudah ada keterlibatan Al Qaeda di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan kawasan Asia Tenggara dihuni tidak kurang dari 210 juta penduduk yang beragama Islam. Bahkan di tiga negara anggota ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Brunei, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan kondisi demikian, Asia Tenggara dapat menjadi lahan subur bagi perkembangan Al Qaeda dan tempat persembunyian yang aman bagi para anggotanya yang menjadi incaran petugas keamanan (P.P. Nainggolan, 2002 : 139-141).

A. Pengaturan Terorisme Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Sampai saat ini Majelis Umum PBB telah merampungkan berbagai

konvensi dan instrumen hukum terkait penanggulangan terorisme. Berikut konvensi-konvensi yang telah dirampungkan oleh Majelis Umum PBB:²⁴

1. *Convention on Offence and Certain Acts Committed on Board Aircraft* (1963) (Konvensi Tentang Pelanggaran-Pelanggaran dan Tindakan-Tindakan Tertentu lainnya yang dilakukan di dalam Pesawat Udara);
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* (1970) (Konvensi Tentang Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum);
3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Againsts the Safett of Civil Aviation* (1971) (Konvensi Tentang Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil);
4. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* (New York, 1973) (Konvensi Tentang Pencegahan dan Hukuman Atas Kejahatan Terhadap Orang-Orang yang Secara Internasional dilindungi Termasuk Agen-agen Diplomatik);
5. *International Convention against the Taking of Hostages* (1979) (Konvensi Tentang Penyanderaan);
6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (1980) (Konvensi Tentang Perlindungan Fisik dari Material Nuklir);
7. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* (1988) (Konvensi Tentang Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim);
8. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation* (1989) (Protokol Tentang Pemberantasan Tindakan Melanggar Hukum Kekerasan di Bandara Melayani Penerbangan Sipil Internasional);

²⁴[https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx? path= DB/ studies/page2_en.xml](https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml)., diakses Minggu 22 April 2014.

9. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf* (1988) (Protokol Tentang Pemberantasan Tindakan Melanggar Hukum Terhadap Keselamatan Dasar Tetap yang Terletak di Landas Kontinental);
10. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection* (1993) (Konvensi Tentang Penandaan Bahan Peledak Plastik untuk Tujuan Pendeteksian);
11. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* (1977) (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pengeboman Teroris);
12. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (1999) (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme);
13. *International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (2005) (Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Tindakan Terorisme Nuklir);
14. *Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation* (2010) (Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum yang berkaitan dengan Penerbangan Sipil Internasional).

Sekitar lima puluh pelanggaran sudah ditentukan di dalam tiap-tiap konvensi tersebut, termasuk di dalamnya sepuluh kejahatan terhadap penerbangan sipil; dua belas kejahatan terhadap orang lain; tujuh kejahatan terhadap penggunaan, kepemilikan, serta pengancaman menggunakan bom atau material nuklir; dan dua kejahatan terkait dengan pendanaan terorisme.²⁵

Sedangkan sejak awal tahun 1990-an, Dewan Keamanan PBB telah secara konsisten menangani masalah terorisme. Memberikan tindakan berupa sanksi terhadap negara-negara yang terbukti memiliki hubungan dengan tindakan terorisme tertentu, seperti: Libya (1992); Sudan (1996) dan Taliban (1999 - diperluas untuk mencakup Al-Qaida pada tahun 2000 melalui resolusi

²⁵ <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-864-p853.htm>, diakses Minggu 22 April 2014.

1333). Sebelum serangan teroris 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat, Dewan Keamanan telah membentuk alat kontra-terorisme yang kuat: Komite 1267 (terdiri dari semua anggota Dewan) didirikan pada tahun 1999 melalui resolusi 1267 dan bertugas memantau sanksi melawan Taliban (dan kemudian Al-Qaida pada 2000). Atas permintaan Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal menunjuk dukungan analitis dan Tim Pemantau Sanksi untuk membantu Komite. Tim terdiri dari para ahli dalam kontra-terorisme dan masalah hukum terkait, embargo senjata, larangan perjalanan dan pendanaan teroris.²⁶

Sebagai respon terhadap kejadian 11 September, Dewan Keamanan membentuk Komite Kontra-Terrorisme (*Counter-Terrorism Committee (CTC)*) juga terdiri dari semua anggota Dewan Keamanan di bawah resolusi 1373. Resolusi tersebut mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil sejumlah langkah untuk mencegah kegiatan teroris dan mengkriminalisasi berbagai bentuk tindakan teroris, serta mengambil langkah-langkah yang membantu dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara termasuk kepatuhan terhadap instrumen kontra-terorisme internasional. Negara-negara Anggota juga diwajibkan untuk melaporkan secara berkala kepada Komite Kontra Terrorisme pada kebijakan yang telah mereka ambil untuk melaksanakan resolusi 1373. Untuk membantu tugas dari CTC, pada tahun 2004 Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 1535, yang menyerukan pembentukan suatu *Counter Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)* untuk memantau pelaksanaan resolusi 1373 dan untuk memfasilitasi pemberian bantuan teknis kepada negara-negara anggota.²⁷

Badan-badan dalam organisasi PBB, seperti *Terrorism Prevention Branch United Nations Office on Drugs and Crime (TPB-UNODC)*, *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)*, *United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (UNCTITF)* telah mengupayakan berbagai cara

²⁶ <http://www.un.org/en/terrorism/securitycouncil.shtml>, diakses Minggu 22 April 2014.

²⁷ <http://www.un.org/en/terrorism/securitycouncil.shtml>, diakses Minggu 22 April 2014.

sebagai penanggulangan kejahatan terorisme dan menyediakan bantuan teknis bagi negara anggotanya khususnya dalam rangka ratifikasi dan implementasi sejumlah instrumen hukum terkait pemberantasan terorisme dan implementasi resolusi-resolusi PBB.²⁸

Pada KTT Dunia di PBB tahun 2005, semua negara PBB mengutuk keras terorisme dalam segala bentuknya dan yang dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja serta untuk tujuan apapun juga. Para pemimpin dunia dalam KTT tersebut juga sepakat untuk melakukan upaya mencapai kesepakatan mengenai sebuah definisi tentang terorisme, dan melakukan finalisasi pembahasan *a comprehensive convention on combating terrorism* serta menyambut baik pembentukan suatu strategi yang meningkatkan upaya merespon masalah terorisme yang komprehensif, menyeluruh, konsisten di tingkat nasional, regional dan internasional.²⁹

Setahun kemudian di tahun 2006, Majelis Umum PBB telah mengesahkan *UN Global Counter Terrorism Strategy (UNGCTS)* melalui Resolusi Nomor 60/288. UNGCTS menandai untuk pertama kalinya kesepakatan semua negara anggota PBB untuk melakukan pendekatan strategis dan operasional yang sama dalam memerangi terorisme, didalamnya ditegaskan bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, peradaban, kewarnanegaraan, dan kelompok etnik manapun. UNGCTS mencakup 4 pilar strategi, yaitu :³⁰

1. langkah-langkah mengatasi masalah kondisi kondusif penyebaran terorisme;
2. langkah-langkah mencegah dan memberantas terorisme;
3. langkah-langkah mengembangkan kapasitas mencegah dan memberantas terorisme dan memperkuat peran sistem PBB;

²⁸ <http://kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=25&l=id>, diakses Minggu 22 April 2014.

²⁹ <http://kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=25&l=id>, diakses Minggu 22 April 2014.

³⁰ <http://kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=25&l=id>, diakses Minggu 22 April 2014.

4. langkah-langkah memastikan hak-hak asasi manusia bagi semua dan *rule of law* sebagai dasar memberantas terorisme.

Pada 13 Oktober 2010 Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan Resolusi 64/297 (A/RES/64/297) tentang: *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*. Beberapa hal penting yang terdapat dalam Resolusi PBB 64/297 tentang *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*, adalah:

- Kerjasama internasional dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Negara Anggota untuk mencegah dan memerangi terorisme harus mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional;
- Menegaskan kembali kecaman yang kuat dan tegas terhadap aksi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, yang dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan untuk tujuan apapun, karena merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap perdamaian internasional dan keamanan;
- Menegaskan kembali tanggung jawab utama negara-negara anggota untuk melaksanakan strategi global kontra terorisme, sambil terus meningkatkan peran penting PBB dalam koordinasi dengan organisasi internasional, regional dan subregional lainnya;
- Mendorong masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah untuk terlibat dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan strategi global kontra terorisme, termasuk melalui interaksi dengan Negara-negara Anggota, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam skop nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebijakan anti terorisme mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah (negara) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang kemudian sering disebut dengan Undang-Undang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini lahir dari peristiwa atau tragedi serangan teroris yang sangat dahsyat di Kuta, Bali, tepatnya di Sari

Klab dan Paddy's, Tanggal 12-Oktober-2002. Serangan bom oleh teroris ini memakan korban 200 lebih nyawa manusia, menimbulkan kerusakan material yang sangat dahsyat di sekitar pusat ledakan, menimbulkan efek trauma psikologis yang berkepanjangan bagi para korban langsung atau tidak langsung, dan merusakkan tatanan perekonomian rakyat Bali, khususnya di bidang pariwisata. Melihat kerugian material dan immaterial yang tak terperikan ini, maka Presiden Megawati mengeluarkan Perpu RI No. 1 Thn. 2002, tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12-Oktober-2002, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Bahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) yang mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom Bali dan menyampaikan duka cita dan simpati kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, dan menyerukan kepada semua negara berdasarkan Resolusi Nomor 1373 (2002) untuk bekerjasama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk menangkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa bom Bali dan membawanya ke Pengadilan.³¹

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik juga memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention Against Terrorism Bombing (1997) dan Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997), antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus

³¹Ewit Soetriadi, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Tesis, Program

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008, hlm. 17-18,

<http://core.ac.uk/download/pdf/11717023.pdf>, diakses Minggu 19 Juli 2015.

terhadap tindak pidana terorisme internasional.³²

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juga mempunyai kekhususan, antara lain:³³

1. Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
2. Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*".
3. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
4. Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif (*sunset principle*) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan. Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme.
5. Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi.
7. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan ketentuan

³² Ibid, hlm. 19.

³³ Ibid, hlm. 19-21.

khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.

Demikian pula pemerintah mengeluarkan PerPres Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam Pasal 2 PerPres Nomor 46 Tahun 2010, memuat tugas dari BNPT yakni:

- (1) Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional dibidang penanggulangan terorisme;
- (2) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan penanggulan terorisme;
- (3) Melaksanakan kebijakan penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan- satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait. Bidang penanggulangan terorisme meliputi: pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, pemindahan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Kebijakan anti terorisme sebenarnya adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah, perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Dwidja Priyatno : 141). Dalam kebijakan anti terorisme di Indonesia, tujuan yang hendak dicapai dari penyusun rancangan undang-undang ini (sebelum ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003) adalah :

1. Untuk dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme ;
2. Untuk dapat menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi Bangsa Indonesia ;
3. Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan

masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme ;

4. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kegiatan terorisme ;
5. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkraman serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme (Romli Atmasasmita, 2002 : 9-10).

Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, terlihat pada bagian Menimbang dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, yaitu :

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
- c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan

nasional maupun internasional;

- d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) pasal yang antara lain mengatur masalah ketentuan umum, lingkup berlakunya, kualifikasi tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta kerjasama internasional. Ditinjau dari optik yuridis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mempunyai kekhususan meliputi :³⁴

1. sebagai ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme juga bersifat ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan peraturan perundangundangan
2. adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut” *safe guarding rules*”
3. adanya pengecualian bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana

³⁴ Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2007, hlm. 14-15, dalam Ewit Soetriadi, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008, hlm. 34, <http://core.ac.uk/download/pdf/11717023.pdf>, diakses Minggu 19 Juli 2015.

yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

4. ketentuan undang-undang ini memberi kemungkinan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sun shineprinciple*) dan atau prinsip pembatasan waktu efektif (*sunsetprinciple*).
5. adanya kualifikasi bahwa pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana terorisme
6. dikenal, diakui dan dipertahankannya ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

BAB IV

STUDI KASUS:

TERORISME ISRAEL DAN TRAGEDI 11 SEPTEMBER

Mega teror 11 September 2001 yang meluluhlantakkan gedung kembar *World Trade Center* (WTC) di New York dan Pentagon di Washington, masih menyisakan berbagai misteri. Siapa pelaku sebenarnya serangan teror itu³⁵, apa motivasinya, mengapa AS diserang, dan bagaimana mereka bisa menembus sistem pertahanan AS yang paling canggih di dunia, serta mengapa Presiden Bush memerintahkan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah komisi yang dibentuk Kongres, hanyalah sedikit pertanyaan yang bisa diajukan seputar peristiwa yang menimbulkan dampak yang sangat luas dalam konstelasi percaturan global itu.

Banyak pakar yang telah menyajikan hasil penelitiannya untuk menjawab berbagai misteri di seputar teror 11 September tersebut. Di antaranya adalah dua pakar yang sangat kritis, yaitu Mathias Brockers, seorang investigator, wartawan senior dan peneliti Jerman³⁶ dan David Duke, mantan Anggota DPR Negara Bagian Louisiana, Amerika Serikat dan Presiden *National European-*

³⁵ Beberapa saat setelah serangan itu, AS telah menetapkan pelaku serangan itu adalah organisasi teroris Al-Qaeda, pimpinan Usamah bin Laden. Apakah pernyataan itu bercorak politis ataukah didukung oleh data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif, tampaknya akan terus menjadi misteri hingga waktu yang sulit ditentukan.

³⁶Lihat Mathias Brockers, *Konspirasi, Teori Konspirasi dan Rahasia 11 September*. Jakarta: PT Ina Publikatama, 2003. Buku ini ditulis berdasarkan hasil riset yang cukup mendalam terhadap tragedi 11/9. Pada intinya buku ini berkesimpulan bahwa ada konspirasi “orang dalam”, yakni elit politik AS, yang memungkinkan serangan itu bisa terjadi. Kini, buku ini telah diterjemahkan dalam 30 bahasa. Di Jerman, tempat penerbitan pertama kali, hanya dalam waktu lima bulan buku ini telah cetak ulang sebanyak 22 kali. Judul asli buku itu adalah *Verschwoerungen, Verschwoerungstheorien und Geheimnisse des 11.9.*

*American Unity and Rights Organization (EURO).*³⁷ Tulisan ini hanya akan menganalisis artikel David Duke yang berjudul “*How Israeli Terrorism and American Treason Caused the September 11 Attacks*”³⁸

Terorisme Israel

Menurut Duke, akar masalah yang bisa menjelaskan mengapa AS diserang dalam tragedi 11 September adalah karena kebencian para teroris terhadap AS akibat dukungan negara tersebut terhadap negara teroris Israel. Tentang masalah ini Duke menulis :

“Alasan riil kita mengalami tindakan terorisme dengan serangan atas WTC sangatlah sederhana. Terlalu banyak politisi Amerika telah mengkhianati rakyat Amerika dengan sepenuh hati mendukung bangsa teroris utama di permukaan bumi ini: Israel. Media massa dan pemerintah Amerika tidak dapat kedua-duanya. Apabila mereka termotivasi untuk menyerang Afghanistan karena memberikan bantuan dan wilayah bagi para teroris, maka sebagian rakyat Palestina sebenarnya mempunyai motivasi yang sama untuk menyerang Amerika karena memberikan bantuan dan bahkan dukungan militer atas Israel, sebuah bangsa yang telah melakukan tindakan terorisme yang terus menerus atas mereka.”

Dalam pandangan Duke, dukungan AS terhadap Israel telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap AS dan masyarakat dunia pada umumnya. Lebih lanjut Duke menulis:

Saya akan memperlihatkan kepada Anda bukti bahwa selama 50 tahun terakhir Israel telah melakukan lebih banyak tindak terorisme pembunuhan daripada bangsa-bangsa lainnya di atas permukaan dunia ini; dan dengan mendukung perilaku kriminal Israel, Amerika sekarang ini menanggung kebencian fanatik ratusan juta orang di seluruh permukaan bumi ini. Dukungan atas terorisme Israel secara langsung mengarah kepada tindakan terorisme yang sekarang ini terjadi terhadap bangsa Amerika Serikat. Sebagian besar rakyat Amerika bahkan tidak

³⁷ Selain David Duke, ada beberapa cendekiawan kenamaan AS yang sangat kritis terhadap kebijakan Gedung Putih, seperti Noam Chomsky, Johan Galtung dan Jhon L Elposito. Karya mereka sudah dikenal luas di Indonesia.

³⁸ Untuk mengetahui artikel lengkap dan sosok David Duke, kunjungi situsnya di www.davidduke.com. Artikel lainnya yang terkait dengan teror 11/9 adalah “*The Big Lie: The True Reason Behind the Attack of September 11.*” Artikelnya dalam bahasa Indonesia dapat dilihat: http://www.infopalestina.com/lintassitus/bagaimana_terrorisme_israel_dan_s.htm.

menyadari besar dan luas tindakan terorisme Israel karena kontrol media massa Yahudi Sebuah contoh kekuatan media massa Yahudi itu adalah kemampuan untuk membuat propaganda Kebohongan Besar (*Big Lie*) bahwa serangan atas WTC sama sekali tidak berkaitan dengan Israel; para penyerang kamikaze dan rakyat Amerika yang diserang karena bangsa Amerika adalah “bangsa yang memperjuangkan kebebasan”.

Sebagai bangsa Amerika, Duke sangat gusar mengapa para pemimpin Amerika dan kebanyakan rakyat Amerika tidak menyadari bahaya yang akan ditimbulkan dengan terus menerus memberikan dukungan kepada Israel yang sepanjang hayatnya melakukan tindakan teror yang keji atas bangsa lain, khususnya Palestina. Hal itu terjadi, menurut Duke, karena media massa terkemuka di AS telah dikuasai oleh Yahudi. Melalui media itu, agen-agen Yahudi Israel dapat mengontrol pemberitaan, memutarbalikkan fakta dan melakukan propaganda yang menguntungkan Israel. Duke menulis:

“..... mereka mengontrol surat kabar yang paling berpengaruh di Amerika Serikat: *The New York Times*, *the Washington Post* dan *the Wall Street Journal*. Mereka juga memiliki tiga majalah berita utama *Time*, *Newsweek* dan *U.S. News and World Report*. Tetapi, bahkan lebih penting lagi, mereka secara keseluruhan mendominasi media televisi dan penyiaran Amerika, dua konglomerat terbesar - Time-Warner dan Disney, dan dominasi Yahudi mencakup jaringan eksekutif berita di tiga jaringan utama: ABC, CBS dan NBC..... Sikap media massa pro-Israel yang sangat berat sebelah adalah (jawaban) mengapa sebagian besar rakyat Amerika begitu mengabaikan catatan tindakan teroris Israel. Yang harus dilakukan oleh artikel ini adalah menusukkan peniti di balon propaganda Israel karena hal ini akan tepat menghantam jatuh balon kebohongan di sekitar propaganda Israel.”³⁹

Kontrol Yahudi atas media AS menyebabkan berbagai tindakan teror Israel tidak diketahui oleh bangsa Amerika. Padahal Israel merupakan negara yang

³⁹ Data lebih lengkap tentang kontrol Yahudi atas media AS, lihat situs www.davidduke.com pada bab *My Awakening* dengan judul “*Who Runs the Media.*” Kritik pedas David Duke terhadap dominasi Yahudi di AS, lihat buku Duke, *Jewish Supremacism*. USA: Free Speech Press, 2003. Kontrol Yahudi terhadap media merupakan salah satu strategi kaum Zionis untuk menguasai—minimal mempengaruhi—komunitas internasional, sebagaimana terdapat dalam “*Protocol of Zion*” yang ke-12 “*Control the Press*”.

didirikan dan dijaga dengan menggunakan aksi-aksi terorisme yang brutal. Duke memaparkan fakta aksi-aksi brutal para teroris Israel:

“Dalam upaya untuk mengambil alih kontrol atas tanah Palestina dari Inggris, para pendukung gerakan Zionis melakukan kampanye teror yang terus menerus, termasuk pemboman King David Hotel, dimana membunuh 93 orang. Mereka membunuh para pejabat dan tentara Inggris.⁴⁰ Pendukung gerakan Zionis ini membunuh setiap orang yang menghalangi jalannya, termasuk mediator PBB, Count Folke Bernadotte, yang berani mengungkapkan kepada dunia tentang kampanye teror dan pembunuhan Zionis. Sebuah taktik favorit *gang* teroris Zionis, *Irgun* dan *Stern*, adalah menculik tentara Inggris dan secara perlahan-lahan menyiksa mereka hingga meninggal. Israel juga bangsa pertama yang mempergunakan teknik teroris modern, yaitu bom surat; dan selama bertahun-tahun mereka mengirimkan ratusan surat, membunuh puluhan musuhnya dan banyak pejalan kaki di seluruh dunia. Tindakan terorisme pengiriman surat yang terinfeksi Antrax hanyalah salah satu cara bom surat itu.

Duke tidak bisa menyembunyikan keheranannya terhadap watak orang-orang Yahudi Israel. Menurut Duke, orang-orang Yahudi yang memiliki *track record* brilian dalam melakukan teror terhadap rakyat Palestina justru dinominasikan sebagai pemimpin puncak Israel. Contohnya adalah Ariel Sharon, PM Israel saat ini. Tentang prestasi Sharon di dunia terorisme, Duke menulis:

PM Israel, Ariel Sharon, adalah salah seorang teroris berdarah dingin di dunia ini. Dia bertanggungjawab atas pembantaian berdarah atas 1500 pria, wanita dan anak-anak di kamp-kamp pengungsi di Beirut, Shatila dan Sabra.⁴¹ Pada tahun 1982, sebagai menteri pertahanan Israel, Sharon memimpin invasi ke Lebanon dan melakukan pemboman dan penghancuran kota Beirut (di Lebanon lima kali lebih banyak wanita dan anak-anak meninggal daripada dalam serangan September di New York). Pemboman teror ini dilakukan oleh bangsa Yahudi dengan mempergunakan pesawat tempur dan bom-bom yang disuplai oleh Amerika Serikat.

⁴⁰ Sebelum diduduki kaum Zionis dan didirikan negara Israel, 14 Mei 1948, wilayah Palestina berada di bawah jajahan Inggris yang diambil alih dari Kesultanan Turki Utsmani—sekutu Jerman—yang kalah dalam Perang Dunia I. Inggris sebenarnya pendukung utama pembentukan *the Jews State* (negara Yahudi) melalui *Balfour Declaration* tahun 1917 yang isinya “memberikan” kawasan Palestina kepada Zionis Yahudi. Orang-orang Yahudi “membalas” jasa Inggris itu dengan tindakan teror agar Inggris segera meninggalkan Palestina.

⁴¹ Sebelum pembantaian, Amerika Serikat secara terbuka telah memberikan jaminan terhadap keselamatan para pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila. Anehnya, setelah Israel melakukan aksi teror terhadap para pengungsi yang telah dijamin keselamatannya, AS tidak mengambil tindakan apapun.

Pada malam 16 September 1982, Sharon mengirim skuad pembunuh milisi Phalangist ke dalam dua kamp pengungsi Palestina, Sabra dan Shatila. Dengan tank-tank dan tentara Israel yang menutup seluruh kamp ini untuk mencegah warga Palestina dari upaya menyelamatkan diri, maka skuad pembunuh dengan senjata mesin, bayonet dan pemukul membantai rakyat Palestina sepanjang malam, hari berikutnya dan malam berikutnya; kemudian, ketika bangsa Israel yang mengelilingi kamp ini mendengar gembira tembakan senapan mesin dan jeritan yang datang dari dalam kamp-kamp itu. Kemudian, Sharon mengirim buldozer untuk menyembunyikan sebanyak mungkin kekejaman yang dapat dilakukannya. Sekurang-kurangnya 1500 pria, wanita dan anak-anak Palestina dibantai, dan mungkin sebanyak 2500 jiwa. (Sebuah investigasi resmi pemerintah Lebanon menyebutkan angka 2500 jiwa). Bahkan setelah upaya buldozer Sharon, banyak warga Palestina tidak terkuburkan dan para pekerja Palang Merah menemukan seluruh keluarga-keluarga itu, termasuk ratusan anak-anak dan orang lanjut usia, dengan leher terpotong atau keluar isi perutnya. Jumlah wanita dan anak gadis yang tidak terhitung jumlahnya diperkosa sebelum mereka dibantai.”

Atas peristiwa penjagalan ribuan manusia itu, Ariel Sharon dicari untuk diadili oleh *Hague Tribunal*⁴², tetapi hingga saat ini ia tidak pernah ditangkap dan bahkan kemudian menjadi PM Israel dan bebas bepergian ke luar negeri. Meskipun terorisme Israel itu diketahui dan dikecam luas masyarakat internasional, AS berpura-pura tidak mengetahui peristiwa itu dan bahkan menyambut hangat Ariel Sharon—sang arsitek pembantaian—saat ia berkunjung ke Washington. Tentang masalah ini, Duke menulis:

Amerika menuntut kepada Hague Tribunal untuk menangkap dan mengadili Milosevic, (tetapi) berpura-pura tidak menyadari pembunuhan massal yang dilakukan Sharon. (AS bukan saja tidak menuntut Hague Tribunal) untuk mengeluarkan surat penahanan kepada Sharon karena

⁴² Mahkamah Internasional yang berpusat di Den Haag, Belanda ini berhasil mengekstradisi mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic atas tuduhan berbagai kejahatan kemanusiaan di Bosnia Herzegovina.

pembunuhan massal itu dan menempatkannya dalam penjara yang sepantasnya dia jalani, (justru) sebaliknya Presiden Bush menyambut secara terbuka Ariel Sharon dengan jabatan tangan dan rangkulan! Bagaimana dunia harus mentertawakan keanehan ini bila Bush berunding dengan Sharon tentang “cara-cara memerangi terorisme.”

Apabila Presiden Bush benar-benar serius untuk menghukum bangsa-bangsa yang mendukung sarang teroris, maka dia harus memulainya dengan Israel, sebuah bangsa yang terpilih menjadi salah satu teroris dan pembunuh massal terburuk di dunia sebagai Kepala Negaranya. Apakah Senat Amerika yang dikontrol Amerika dapat menghukum Israel karena menjadi sarang teroris? Jawabnya, Tidak. Sebaliknya, kita mensuplai para teroris mereka dengan milyaran dolar uang wajib pajak Amerika dan senjata-senjata yang sangat canggih yang dengan itu mereka akan melakukan (kembali) pembunuhan demi pembunuhan!

Pembunuhan massal Israel atas para pengungsi Palestina itu sebagai suatu kejadian yang seharusnya membuat murka AS sebab hal itu terjadi setelah Amerika Serikat secara terbuka menjamin keselamatan mereka. Sharon dan para tentaranya mengetahui persis jaminan yang diberikan secara terbuka oleh pemerintah Amerika atas keselamatan para pengungsi itu. Sebagai pengungsi, mereka juga mendapat perlindungan PBB dan hukum internasional, tetapi Israel mengabaikan itu semua. “Kejadian itu bukan hanya suatu kejahatan atas kemanusiaan, tetapi juga salah satu tindakan subversi terhadap bangsa Amerika,” ujar Duke. Menurut Duke, akibat AS membiarkan Israel melakukan teror yang sangat biadab terhadap warga Palestina, AS kemudian menjadi sasaran kebencian di Timur Tengah dan seluruh dunia. Tahun 1983, setahun setelah peristiwa itu, barak marinir AS ditabrak sebuah truk yang bermuatan penuh bahan peledak dan menewaskan 241 marinir AS serta sang pembawa bom maut itu. Duke menulis:

“Pembunuhan massal di kamp pengungsi Sabra dan Chatila di Beirut adalah motivasi utama serangan pemboman bunuh diri di Lebanon yang membunuh 241 Marinir Amerika di Beirut kurang dari setahun

kemudian, dan hal ini dengan jelas bagaimana dukungan Amerika atas tindakan terorisme Israel menyebabkan konsekuensi yang pahit bagi Amerika Serikat. Harian *The Los Angeles Times*⁴³, dalam diskusi sebuah buku yang mengungkapkan misteri ini oleh seorang mantan agen badan intelijen Israel Mossad, mengungkapkan bahwa Mossad telah mengetahui terlebih dahulu serangan teroris itu atas barak-barak Marinir AS di Lebanon pada tahun 1983, tetapi secara subversi mereka tidak memperingatkan pihak Amerika.

Tindakan teror tidak hanya dilakukan Sharon tetapi juga para pemimpin Israel lainnya. Menurut Menachem Begin, mantan PM Israel, sebagaimana diungkapkan dalam bukunya, *The Revolt*, teror terhadap bangsa Palestina merupakan sebuah faktor penting dalam pendirian negara Israel. Tindakan teror ini merupakan fondasi pendirian negara Yahudi dan sudah berlangsung selama setengah abad. Teror massal dilakukan Israel untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanah kelahirannya dan selanjutnya dibangun pemukiman bagi orang-orang Yahudi yang terus berdatangan dari berbagai negara, khususnya dari Eropa. Dalam *The Revolt*, mantan PM Israel, Menachem Begin, membanggakan perannya dalam pembunuhan massal atas 254 rakyat Palestina di Deir Yassin. (Sebagian besar korban adalah orang lanjut usia, wanita dan anak-anak yang tinggal di desa yang diduduki Israel). Begin menyatakan Deir Yassin dan pembunuhan massal lainnya menyebabkan kepanikan di antara penduduk Palestina, menyebabkan mereka melarikan diri karena teror terhadap rumah-rumah mereka. Teror massal yang direncanakan ini memungkinkan pendukung gerakan Zionis untuk mengambil kontrol atas tanah air Palestina.⁴⁴

David Duke mencatat kesaksian seorang dokter Palang Merah Internasional, Jacques de Reynier, yang tiba di Deir Yassin, dua hari setelah teror Israel itu: Pembunuhan massal ini dilakukan dengan senjata mesin, kemudian granat dan diakhiri dengan tubuh-tubuh korban disayat pisau. Bangsa Yahudi itu memenggal sebagian kepala korban dan secara fatal memotong anggota tubuh 52 anak di depan ibu-ibu mereka. Mereka merobek rahim-rahim 25 wanita hamil dan membantai bayi-bayi di depan ibu-ibu mereka.

Israel tidak hanya meneror warga Palestina agar mereka meninggalkan tanah airnya tetapi juga menangkap mereka untuk dijadikan “kelinci percobaan” di

⁴³ *Los Angeles Times*. “Mossad’s Checkered Past”. Home Edition. pp A-16. Feb. 27, 1998.

⁴⁴ Menachem Begin, *The Revolt: The Story of The Irgun*. Tel-Aviv: Hadar Pub, 1964, p.162.

laboratorium bagi kepentingan penelitian uji coba persenjataan yang dikembangkannya. David Duke mengutip kesaksian Victor Ostrovsky, mantan agen Mossad Israel, yang menulis dua buku mengenai teror Israel terhadap musuh-musuhnya. Pada salah satu bukunya, dia membahas nasib warga Palestina yang menyeberangi tapal batas untuk mencari pekerjaan di Israel. Ostrovsky⁴⁵, sebagaimana dikutip Duke, menyatakan:

Puluhan ribu orang-orang muda ini hampir sama sekali tidak terdengar lagi setelah ditangkap oleh tentara Israel. Sebagian mereka yang tertangkap dibawa ke fasilitas penelitian ABC dimana mereka akan mengalami tindakan teror kimia, nuklir atau perang biologi yang sangat kejam. ...Fasilitas ABC didirikan untuk penelitian atom, bakteriologi dan kimia. Para ahli epidemiologi Israel mengembangkan berbagai mesin perang paling modern ini ... seharusnya untuk sebuah perang total dimana jenis senjata ini sangat dibutuhkan; tidak ada celah untuk kesalahan sedikitpun. Para infiltrator Palestina akan menjadi kelinci percobaan mesin ini. Sebagai guinea pigs manusia, mereka dapat memastikan senjata yang sedang dikembangkan para ahli bekerja dengan baik dan dapat memverifikasi seberapa cepat dan jauh lebih efisien mesin perang ini berfungsi.

Kekejaman Israel tidak hanya dilakukan terhadap rakyat Palestina tetapi juga pada rakyat Lebanon. Selama invasi dan pendudukan Israel di Lebanon (1978-2000), sekitar 15.000 warga sipil meninggal. Robert Fisk, wartawan Inggris yang bekerja di Timur Tengah untuk harian London, *The Independent*, menggambarkan kekejian Israel yang mengebom kamp pengungsi Lebanon di Qana, Lebanon selatan, yang saat itu berada di bawah perlindungan PBB. Tidak ada negara beradab di dunia ini yang berani melakukan serangan di sebuah kawasan yang telah dilindungi organisasi internasional PBB, selain Israel, AS dan Serbia.⁴⁶ Inilah reportase Fisk⁴⁷, sebagaimana dikutip Duke :

Qana, Lebanon Selatan – Ini sebuah pembunuhan massal. Tidak hanya sejak pembunuhan massal di kamp pengungsi Sabra dan Chatila saya melihat warga sipil yang dibantai seperti ini. Wanita, anak-anak dan pria

⁴⁵ V Ostrovsky, *The Other Side of Deception* (confessions of a former Jewish MOSSAD agent for Israel) p.188

⁴⁶ Dalam perang Balkan, muslim Bosnia yang berlindung di bunker PBB di Srebrenica dibantai oleh pasukan Serbia pimpinan Slobodan Milosevic.

⁴⁷ Robert Fisk, "Massacre In Sanctuary: Eyewitness". *The Independent*. April 19, 1996, p.1.

pengungsi Lebanon tergeletak tidak bernyawa dalam tumpukan-tumpukan dengan telapak tangan, lengan atau kaki korban-korban hilang, dipotong atau disayat. Ada lebih dari ratusan jumlahnya. Seorang bayi tergeletak di tanah tanpa kepala. Rudal-rudal Israel telah mencabik-cabik mereka ketika berlindung di bunker PBB, yang dipercaya aman di bawah perlindungan dunia. Seperti umat muslim di Srebrenica, anggapan umat muslim di Qana juga tidak benar.

...Ketika saya berjalan ke arah tubuh-tubuh yang tidak bernyawa itu, saya terjatuh di atas potongan lengan manusia... Pembantaian massal Israel atas warga sipil dalam serangan ofensif selama 10 hari yang kejam – 206 orang tewas sekitar malam terakhir – dengan begitu biadab dan kejam, tidak satupun seorang rakyat Lebanon akan melupakan pembunuhan massal ini. Sebuah mobil ambulans diserang pada hari Sabtu, kakak beradik yang terbunuh di Yohmor hari sebelumnya, seorang anak berusia dua tahun hancur kepalanya oleh sebuah rudal Israel empat hari kemudian. Dan kemarin pagi, tentara Israel membantai sebuah keluarga yang terdiri dari 12 jiwa – paling muda bayi berusia empat hari – ketika pilot-pilot Israel menembakkan rudal ke dalam rumah mereka. Tidak lama kemudian, tiga jet Israel menjatuhkan bom-bom hanya 250 meter dari sebuah konvoi PBB di mana saya sedang melaju di atas sebuah kendaraan, menghancurkan sebuah rumah dan kepingan rumah itu terbang hingga 30 kaki di depan mata saya. Ketika pulang ke Beirut untuk menulis laporan saya tentang pembunuhan Qana untuk harian Independent malam itu, saya melihat dua kapal bersenjata Israel menembaki mobil-mobil warga sipil di jembatan sungai di utara kota Sidon ...

Kami tiba-tiba bukan menjadi tentara PBB maupun wartawan tetapi orang-orang Barat, sekutu Israel, sasaran kebencian dan kemarahan. Seorang pria bercambang dengan kedua matanya berkaca-kaca memandang kepada kami, wajahnya kelam karena kemarahan yang mendalam. "Anda orang Amerika ", dia berteriak kepada kami. " Amerika itu anjing. Anda lakukan ini. Amerika itu anjing." "Saya ingin menjadi bom hidup dan meledakkan diri saya di tengah tentara Israel", kata seorang pria tua ...

Mengomentari reportase Fisk itu, David Duke menyatakan apabila setiap orang Amerika membaca artikel Robert Fisk di atas, maka laporan ini dapat membantu mereka memahami mengapa Amerika dibenci dan mengapa sekarang AS menghadapi kamikaze teroris. Akan tetapi, tulis Duke, sebagian besar orang Amerika tidak akan pernah melihat laporan seperti ditulis Robert Fisk itu. "Kontrol Israel atas media massa dan pemerintahan Amerika Serikat berhasil

mengaburkan sebagian besar cerita yang berkembang tentang terorisme Israel terhadap rakyat Palestina,” ujarnya.

Terorisme Israel terhadap Amerika

Selain pemaparan fakta tentang terorisme Israel yang keji dan tidak pernah diketahui rakyat Amerika, tulisan Duke yang cukup spektakuler adalah fakta tentang terorisme Israel terhadap Amerika. Fakta ini belum banyak diketahui publik karena dilakukan melalui operasi intelijen dan tidak dipublikasikan media yang memang didominasi Yahudi. Dalam pandangan Duke, terorisme Israel semakin sempurna karena ia tidak hanya meneror lawan-lawannya tetapi ternyata juga pihak yang selama ini membela dan membantunya milyaran dolar pertahun, yakni AS. “Penulis yakin sembilan puluh persen mereka yang membaca artikel ini tidak pernah mendengar kasus ini. Sebagian pembaca mungkin berpikir saya mengarang semua cerita ini,” tulis Duke.

Pada tahun 1954, pemerintah Israel menggelar sebuah operasi teror rahasia terhadap Amerika Serikat dengan sandi Operation Suzannah. Operasi ini merencanakan membunuh warga Amerika dan meledakkan berbagai instalasi Amerika di Mesir. Rencana Israel adalah meninggalkan barang bukti yang mengesankan seolah-olah pemerintah Mesir melakukan sabotase terhadap Amerika sehingga akhirnya AS berada di belakang Israel yang saat itu sedang berperang melawan Mesir. Agen-agen Yahudi berhasil meledakkan sejumlah kantor pos dan perpustakaan Amerika di Kairo dan Alexandria. Akan tetapi, ketika akan meledakkan bioskop Amerika, Metro-Goldwyn-Mayer Theater, bom agen Israel meledak lebih awal dari yang direncanakan sehingga barang bukti Israel tidak sempat dihilangkan. Oleh karena itu, pihak Mesir dan Amerika akhirnya berhasil mengungkap dan menghentikan sabotase yang bertujuan mengadu domba kedua negara itu. Tentang masalah ini, Duke menulis:

“Karena penangkapan agen-agen Israel itu, dunia tahu tentang tindakan subversi Israel dan Menhan Israel, Pinhas Lavon, kemudian dipaksa untuk mengundurkan diri. Seluruh episode ini menjadi terkenal sebagai Lavon Affair. Pada saat ini, media massa dan penerbitan Amerika yang

didominasi Yahudi secara jitu membungkus tindakan subversi Israel ini terhadap bangsa Amerika.”

Serangan Teroris Israel terhadap USS Liberty

Pada tahun 1967, selama perang enam hari, Israel juga melakukan tindakan teroris yang serius terhadap Amerika Serikat. Pada tanggal 8 Juni, Israel mempergunakan pesawat tempur dan kapal-kapal torpedo tanpa identitas untuk melancarkan serangan satu setengah jam terhadap kapal AL Amerika Serikat, USS Liberty yang mengakibatkan tewas 34 orang dan 171 lainnya luka-luka.⁽²⁷⁾ Israel pertama-tama menyerang tower radio USS Liberty agar Armada Keenam Amerika Serikat tidak mengetahui bahwa pihak Israel adalah pelaku penyerangan ini. Setelah pesawat-pesawat tempur Israel yang tanpa identitas itu dengan gencar membom dan menyerang USS Liberty, kemudian Israel mengirim kapal-kapal torpedo untuk menuntaskan misi ini. Mereka bahkan menembaki dengan senjata mesin perahu-perahu penyelamat yang sudah diturunkan dalam upaya untuk memastikan tidak satupun yang selamat (para saksi) yang dapat mengungkapkan pelaku serangan tersebut.

Hanya karena heroisme dan kemampuan kapten dan kru kapal USS Liberty membuat rencana Israel itu gagal total. Mereka mampu mempertahankan kapal itu tetap mengapung dan juga mengontak dan memberi tahu Armada Keenam bahwa pihak Israel yang telah menyerang kapal tersebut. Mengetahui rencananya telah terungkap, Israel menarik mundur dan dengan diam-diam mengklaim serangan itu merupakan kasus salah identifikasi. Pihak Israel menyatakan mereka salah mengira USS Liberty adalah sebuah kapal perang Mesir.

Menlu Amerika Serikat pada waktu itu, Dean Rusk, dan Kepala Staf Gabungan AS, Laksamana Thomas Moorer, keduanya menyatakan serangan itu bukanlah kecelakaan, tetapi Israel secara sengaja menyerang USS Liberty. Misalnya, hari itu langit sangat cerah dan kecepatan angin normal serta USS Liberty

memasang bendera Amerika yang berukuran besar dan nomor identitas internasional yang ditulis dalam ukuran besar di lambung kapal tersebut. Pesawat-pesawat tempur Israel melintas di atas kapal USS Liberty lama sebelum serangan itu dilakukan, terbang sangat dekat sehingga anggota kru USS Liberty bahkan dapat melihat lambaian tangan-tangan mereka ketika melintas. Seperti dalam kasus *Lavon Affair*, Israel berharap menyalahkan tindakan perang ini kepada musuhnya, Mesir. Pada kesempatan ini, hanya keberanian dan kemampuan kru USS Liberty mencegah serangan siluman berikutnya.

Media massa Amerika yang didominasi Amerika tidak mengungkapkan kemarahan atas serangan itu dan secara tersamar menerima alasan Israel atas kasus ini. Walaupun menteri luar negeri dan kepala staf gabungan Amerika Serikat keduanya menyatakan serangan Israel itu disengaja, tetapi lobi Yahudi dapat mencegah penyelidikan formal Kongres atas serangan itu.

Tentang ironi tersebut, Duke menulis:

Bagaimana para pemimpin politik Amerika Serikat merespon tindakan perang Israel ini terhadap bangsa Amerika? Apakah Amerika membom Israel sebagaimana yang dilakukannya atas Kabul, Afghanistan? Tidak, pemerintah Amerika yang dikontrol Israel bersama dengan media masa yang dikontrol Yahudi melakukan tindakan subversi terhadap bangsa Amerika dengan menutup-nutupi serangan teroris yang jahat itu dan terus menerus mengirimkan milyaran dolar pajak Amerika dalam bentuk bantuan moneter dan militer ke Israel.

Mata-mata Israel terhadap Amerika

Selain teror, Israel juga “membalas” budi baik AS dengan memata-matai mereka. Pada tahun 1980-an, Israel merekrut seorang Yahudi Amerika, Jonathan Pollard, untuk memata-matai bangsa Amerika Serikat. Setelah Pollard ditahan, para pejabat Israel pertama-tama mengklaimnya sebagai "agen rahasia yang tidak dapat dipercaya," tetapi kemudian mengakui Pollard itu bekerja untuk negara Israel sejak awal. Walaupun mata-mata Yahudi, Ethel dan Julius Rosenberg menyerahkan informasi rahasia bom atom Amerika kepada Uni

Soviet, tetapi tidak satupun mata-mata yang telah menyebabkan kerusakan lebih besar kepada negara ini daripada yang dilakukan oleh mata-mata Israel: Jonathan Pollard. Sebagian rahasia paling sensitif yang dicuri oleh Pollard telah dijual atau dibarter oleh pihak Israel ke Uni Soviet. Akibatnya, banyak agen terbaik Amerika Serikat dan begitu loyal di dunia komunis dieksekusi pihak Uni Soviet.

Kegiatan mata-mata Israel itu, menurut Duke, sangat membahayakan keamanan Amerika. David Duke menulis:

Sejumlah agen kunci CIA di Blok Timur diduga dieksekusi sebagai akibat kegiatan mata-mata Pollard. KGB kemungkinan besar mendapatkan akses ke kode-kode Amerika Serikat yang sangat rahasia – baik secara langsung dari Israel atau melalui kegiatan mata-mata dalam pemerintahan Israel. Dengan kata lain, tindakan subversi Pollard menyebabkan salah satu bencana keamanan paling buruk dalam sejarah modern Amerika Serikat ...

Kenyataan Israel dapat melakukan tindakan kekerasan ini terhadap Amerika Serikat tanpa mengalami serangan media massa atau bahkan pengakhiran bantuan kepada Israel, menunjukkan kekuatan Israel yang begitu besar terhadap negara dan bangsa Amerika. Simon Perez, mantan PM Israel dan tokoh oposisi dari Partai Buruh, pernah mengingatkan Ariel Sharon tentang kemungkinan Israel kehilangan bantuan AS jika tidak menghentikan berbagai serangannya. Menanggapi nasehat Perez itu, PM Ariel Sharon menjawab:

“Setiap waktu kita melakukan sesuatu Anda mengatakan kepada saya Amerika akan melakukan ini dan itu . . . Saya tegaskan kepada Anda: Jangan khawatir dengan tekanan Amerika kepada Israel. Kita, bangsa Yahudi, mengontrol Amerika dan bangsa Amerika tahu hal ini”

Sharon benar. Apapun yang dilakukan Israel, termasuk yang merugikan AS sekali pun, tidak mempengaruhi dukungan AS kepada negara Yahudi itu, baik

dukungan politik, ekonomi maupun militer.⁴⁸ Padahal dukungan AS kepada Israel bisa menjadi “bom waktu” yang sangat berbahaya bagi masa depan AS sendiri. Tentang masalah ini, David Duke menulis:

Dukungan moneter dan militer Amerika telah memungkinkan Israel melanjutkan serangan terorisme yang terus menerus terhadap warga Palestina. Dukungan pengkhianat Amerika atas teror Israel menyebabkan kebencian yang mendalam atas Amerika Serikat, terutama kepentingan strategis dan ekonomi Amerika dan termasuk benih terorisme yang sekarang ini berkembang biak terhadap negara Amerika.

Israel di Balik Serangan WTC ?

Harian *Washington Times* menurunkan sebuah artikel pada 10 September 2001—satu hari sebelum aksi teror terhadap WTC dan Pentagon—mengenai kajian 68 halaman yang dikeluarkan oleh *U.S. Army School for Advanced Military Studies* (SAMS). Kajian yang dikeluarkan oleh sekolah pasukan khusus Amerika Serikat, menjelaskan secara terinci kemungkinan bahaya kekuatan pendudukan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, termasuk kajian terhadap badan intelijen Israel, Mossad:

"Bengis, licik dan sukar ditebak. Dinas rahasia ini mempunyai kemampuan menyerang pasukan tempur Amerika Serikat dan menjadikan Amerika seperti tindakan mereka atas rakyat Palestina/Arab."

Dalam waktu 24 jam setelah penerbitan artikel itu, gedung kembar World Trade Center dan Pentagon diserang. David Duke mengajukan pertanyaan kritis, “dapatkah “Mossad yang sukar ditebak dan licik itu,” seperti penjelasan para perwira Angkatan Bersenjata Amerika, secara rahasia berada di belakang serangan itu?

Menurut Duke, Mossad adalah organisasi teroris yang paling kejam di seluruh dunia. Dinas intelijen Israel ini juga salah satu organisasi intelijen yang paling besar dan canggih. Tidak satu pun negara yang mampu menandingi

⁴⁸ Dukungan AS kepada Israel antara lain dikarenakan kuatnya pengaruh lobi-lobi Yahudi di suprastruktur politik AS. Salah satu lobi Yahudi yang paling berpengaruh di AS adalah AIPAC (*The American Israel of Public Affair Committee*) yang memiliki akses ke pusat-pusat pengambilan keputusan strategis, baik di Capital Hill, White House, Pentagon maupun kementerian luar negeri. Untuk mengetahui lebih jauh tentang AIPAC, lihat www.aipac.org

kekuatannya di kawasan Timur Tengah. Dinas rahasia ini membanggakan dirinya karena mampu menginfiltrasi setiap organisasi militan Arab dan Palestina di dunia ini.

Berdasarkan kenyataan itu, David Duke mensinyalir:

Dengan mengetahui fakta ini, dapat dipastikan Mossad telah mempenetrasi secara mendalam salah satu organisasi teroris Arab yang paling berbahaya dan paling luas di dunia; Al Qaida di bawah bin Laden. Menanggapi serangan itu, FBI dan CIA menyatakan serangan atas Gedung WTC dan Pentagon adalah operasi rahasia berskala besar dengan mempergunakan jaringan internasional sekurang-kurangnya seratus teroris lintas tiga benua. “Dapatkah agen-agen Mossad di Al-Qaida maupun jaringan ribuan infiltrator dan informan Mossad tidak mengetahui tentang operasi teroris Arab yang paling luas dan ambisius ini dalam sejarah itu ?”

Sehari setelah serangan atas World Trade Center itu, harian Israel *Jerusalem Post*, melaporkan 4000 orang Israel hilang dalam serangan itu. Kementerian Luar Negeri Israel mengumpulkan jumlah korban itu dari para keluarga Israel yang dalam beberapa jam pertama setelah serangan itu, mengontak Kementerian Luar Negeri Israel dan memberikan nama-nama teman dan saudara yang bekerja di Gedung Kembar WTC atau yang mempunyai kegiatan bisnis yang dijadwalkan di gedung tersebut atau gedung-gedung sekitarnya. Bahkan tanpa membaca artikel ini di *Jerusalem Post* itu, akal sehat kita dapat mengungkapkan bahwa akan ada ratusan, bila tidak ribuan orang Israel di gedung WTC pada waktu serangan itu berlangsung. Keterlibatan Yahudi internasional dalam bidang perbankan dan keuangan sudah menjadi legenda. Misalnya, dua firma terkaya di New York yakni Goldman-Sachs dan Solomon Brothers adalah milik Yahudi; dan keduanya berkantor di gedung kembar WTC itu. Banyak eksekutif di kedua firma itu secara regular pulang pergi Israel. New York adalah pusat kekuatan keuangan Yahudi yang terbesar di dunia dan gedung World Trade Center berada di pusat kekuatan Yahudi itu. Dapat diduga jumlah kematian orang Israel akan begitu besar.

David Duke mengutip harian *Jerusalem Post*, 12 September 2001—sehari setelah teror terjadi—tentang jumlah korban warga Israel. Inilah *headline* dan permulaan dari laporan harian tersebut:

Ribuan Warga Israel Hilang dekat Gedung Kembar WTC dan Pentagon
Kementerian Luar Negeri Israel di Jerusalem sejauh ini telah menerima nama-nama 4000 warga Israel yang diyakini berada di area Gedung Kembar World Trade Center dan Pentagon pada waktu serangan itu terjadi.⁴⁹

Membaca laporan *Jerusalem Post* tentang jumlah korban di pihak Yahudi yang begitu banyak, masyarakat langsung mendapatkan jawaban tentang isu yang beredar bahwa Israel berada di belakang aksi itu atau minimal mengetahui tentang rencana teror itu. Bagaimana mungkin kalau Israel terlibat atau mengetahui sebelum aksi teror terjadi warga Yahudi dibiarkan menjadi korban ? Pertanyaan ini sangat logis.

Akan tetapi, laporan koran Israel itu ternyata tidak benar dan bahkan cenderung manipulatif. Tidak lama setelah dua gedung kembar WTC dan Pentagon ambruk, Presiden George W Bush membuat pernyataan di depan Kongres, antara lain tentang jumlah korban, selain ribuan warga Amerika, 130 orang Israel meninggal di WTC. David Duke tidak percaya dengan jumlah 130 warga Israel yang meninggal, karena bertentangan dengan akal sehat. Apabila 4000 warga Israel berada di Gedung WTC dan jumlah korban WTC sekitar 4500 (sekitar 10 persen dari 45.000 orang yang umumnya bekerja di gedung ini pada waktu itu), maka jumlah korban warga Israel secara statistik seharusnya minimal 400 dan bukan 130 jiwa.

Sebagai pusat kegiatan bisnis dan gedung perkantoran, gedung kembar World Trade Center bukanlah jenis gedung semacam MacDonald atau gedung bagi

⁴⁹ *Jerusalem Post*. "Thousands of Israelis missing near WTC, Pentagon". September 12, 2001

para pekerja berupah rendah; gedung ini ditempati para pegawai eksekutif dan jenis pekerjaan berlevel tinggi dan teknologi tinggi serta bergaji tinggi, terutama dalam bidang keuangan, perbankan dan saham. “Saya bertanya pada diri sendiri bagaimana hanya ada 130 warga Israel yang meninggal, sedangkan 199 warga Kolombia dan 428 warga Filipina meninggal,” tanya Duke.

Untuk menjawab kecurigaan itu, David Duke kemudian melakukan penelitian terhadap berbagai artikel dan laporan tentang jumlah korban meninggal, khususnya warga Yahudi. Duke kemudian menuturkan hasil penelitiannya itu:

Saya menemukan fakta sederhana dengan implikasi yang begitu mendalam berkenaan dengan serangan teror September tersebut.Saya menemukan sebuah berita di harian *New York Times*⁵⁰ yang mengklarifikasi bahwa jumlah yang tepat warga Israel yang meninggal dalam serangan atas gedung World Trade Center. Artikel ini mengungkapkan bahwa di antara 130 warga Israel yang diklaim Presiden Bush mati di Gedung World Trade Center, sekitar 129 di antaranya masih hidup. Hanya satu warga Israel sebenarnya meninggal. Saya tidak percaya. “Tuhan Yang Maha Baik,” kata saya dalam hati, “hanya satu orang Israel meninggal!”

Fantastis. Dengan hanya satu warga Israel yang tewas, David Duke meyakini adanya peringatan sebelumnya bagi banyak warga Israel. Dengan hanya korban satu warga Israel di antara 4500 orang yang tewas di WTC suatu ketidaklaziman secara statistik. Bahkan apabila kementerian luar negeri Israel dan harian Israel *Jerusalem Post* memperkirakan jumlah warga Israel di gedung kembar WTC, misalnya, 3000 orang (400 persen), maka seharusnya ada sekitar 1000 warga Israel pada waktu serangan itu berlangsung. Kemudian, apabila hanya beberapa ratus warga Israel ada pada waktu serangan itu, hanya satu warga Israel yang mati, maka secara statistik realitas itu suatu yang sangat tidak masuk akal.

⁵⁰ *New York Times* mengutip pernyataan resmi konsul jenderal Israel di New York, Alon Pinkas bahwa pada tragedi megateror 11 September hanya ada tiga orang Israel yang diyakini mati: dua orang di pesawat terbang yang ditabrakkan dan satu orang yang kebetulan sedang mengunjungi gedung kembar WTC untuk urusan bisnis. (*New York Times*, 22 September 2001) (34)

Padahal tanggal 11 September bukan hari libur bagi kaum Yahudi sehingga secara kompak tidak masuk kerja di gedung WTC itu.

Peringatan Dini bagi Warga Israel

Setelah memperoleh kepastian tentang jumlah korban di pihak Israel, pertanyaan selanjutnya yang diajukan dalam penelitian David Duke adalah apakah ada peringatan dini terhadap warga Israel sebelum serangan 11 September terjadi? Duke menulis hasil penelitiannya:

Saya menemukan sebuah artikel di *Newsbytes*, sebuah layanan berita dari harian *Washington Post*, berjudul “*Instant Messages to Israel Warned of WTC attack.*” Harian Israel, *Ha'aretz*, juga mengkonfirmasi peringatan dini bagi Israel dan menegaskan FBI sedang menginvestigasi berbagai peringatan dini tersebut. Artikel ini menjelaskan bahwa sebuah firma jasa pemberi kabar Israel, *Odigo*, dengan kantor di gedung kembar WTC dan Israel, menerima sejumlah peringatan dini ini tepat dua jam sebelum serangan tersebut terjadi.

Berdasarkan data tersebut, terdapat bukti yang sangat jelas dan meyakinkan dari sumber-sumber yang tidak diragukan bahwa Israel sudah mengetahui sebelumnya tentang serangan ini. Pertama, tanpa peringatan dini, tidak mungkin hanya jatuh korban satu orang Israel di gedung kembar World Trade Center. Kedua, ada konfirmasi yang jelas bahwa sebuah perusahaan yang berkantor di Israel dan WTC menerima berbagai peringatan sebelum serangan itu berlangsung.

Tidak lama setelah gedung kembar tersebut runtuh, agen FBI menangkap lima warga Israel yang sedang bersuka cita “merayakan” peristiwa tragis itu sambil men-videotape-kan dari sebuah atap gedung dekat gedung jangkung tersebut.⁵¹

Berbagai fakta itu sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa Israel berada di balik aksi terorisme 11 September 2001. “Satu-satunya negara yang mendapat

⁵¹ Yossi Melman. “5 Israelis detained for ‘puzzling behavior’ after WTC tragedy.” *Ha'aretz*. October. 14, 2001.

manfaat dari aksi teror 11 September adalah Israel,” tulis Duke. Setelah tragedi itu, Presiden Bush kemudian melancarkan kampanye internasional “Perang Melawan Terorisme”. Kampanye ini menafikan aksi-aksi teror yang dilakukan Israel secara vulgar, bahkan terhadap AS sendiri. Israel mendapat keuntungan karena mesin perang melawan terorisme AS diarahkan ke pihak-pihak yang memusuhi Israel, seperti Irak, Afghanistan, Iran, Syria, Al-Qaeda dan lain-lain.

Catatan Akhir

Tidak ada bangsa di dunia ini yang paling banyak dikutuk masyarakat internasional, paling banyak melanggar hukum internasional dan paling banyak melahirkan resolusi PBB, selain negara zionis Israel. Sepanjang hayatnya, sejak awal pendirian negara hingga saat ini, Israel memilih politik terorisme sebagai instrumen yang dinilai paling efektif untuk mempertahankan eksistensinya dan merealisasikan kepentingan nasionalnya (*national interest*). Aksi teror tidak hanya dilakukan terhadap musuh-musuhnya tetapi juga terhadap negara yang memberikan bantuan yang amat besar kepadanya, AS. Itulah sebabnya, selain AS, Israel layak mendapat “anugerah” sebagai *the real terrorist in the world*. Teror 11 September 2001 yang “legendaris” itu, tidak bisa dipisahkan dari rezim teroris Israel itu, baik langsung atau tidak langsung. Kekuatan lobi-lobi Yahudi di pusat-pusat pengambilan keputusan dunia, penguasaannya atas sirkulasi keuangan dunia dan hegemoninya terhadap media massa internasional, merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menutupi atau mengalihkan aksi-aksi teror yang dilakukannya.

Kasus Lavon Affair, serangan terhadap kapal perang USS Liberty dan kegiatan mata-mata Jonathon Pollard serta pembunuhan 5000 warga Amerika dalam serangan 11 September – seluruhnya baik bagi Israel, tetapi begitu buruk bagi Amerika Serikat dan dampaknya bagi komunitas global. “Kapan Amerika Serikat akan sepenuhnya memahami apa yang baik bagi negara teroris Israel suatu yang destruktif dan bahkan mematikan bagi bangsa dan negara Amerika Serikat

? tanya David Duke. Sebuah pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta, Paramadina: 1996

Andi Wijayanto, "Menangkal Terorisme Global," dalam F Budi Hardiman (*et.al*), *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003

Bruce Hoffman, *Inside Terrorism, 1st Edition, (Great Britain: Indigo, 1998)*

Bernard Avishai, *The Tragedy of Zionism: Revolution and Democracy in the Land of Israel*. Farrar Straus Giroux, 1985.

David Duke, *Jewish Supremacism*. USA: Free Speech Press, 2003.

-----, "How Israeli Terrorism and American Treason Caused the September 11 Attacks," www.davidduke.com.

-----, "The Big Lie: The True Reason Behind the Attack of September 11,." www.davidduke.com

F Budi Hardiman, "Terorisme: Paradigma dan Definisi", makalah dalam *Focus Group Discussion* dengan tema "Alternative Policy on Combating Terrorism" yang diadakan oleh Imparsial: The Indonesian Human Rights Monitor, pada 20 November 2002 di Jakarta.

I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Bahan Ajar Hukum Internasional: *Pengaturan Tentang Terorisme Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2016

Kent Layne Oots, *A Political Organization Approach to Transnational Terrorism* (New York: Greenwood Press, 1986)

Muchamad Ali Syafa'at, "Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan," dalam F Budi Hardiman (*et.al*), *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003

Mathias Brockers, *Konspirasi, Teori Konspirasi dan Rahasia 11 September*. Jakarta: PT Ina Publikatama, 2003.

Noam Chomsky, *Power and Terror: Post 9/11 Talks and Interviews*. New York: Seven Stories Press, 2003,

-----, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Mizan, Bandung, 1991. Edisi revisi buku ini berjudul: *Maling Teriak Maling: Amerika Sang Teroris?* Pengantar: Jalaluddin Rakhmat, Mizan, Bandung, Cetakan Kedua, Oktober 2001

Paul Findley, *Diplomasi Munafik ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*. Bandung: Mizan, 1995.

Riza Sihbudi dkk, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: PT Eresco, 1993

United Nations General Assembly Committee, <http://www.unamich.org/MUN/SEMMUNA/legal.htm>, 21 April 2002

ZA Maulani, *Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia*. Jakarta: Daseta, 2002.

http://www.infopalestina.com/lintassitus/bagaimana_terrorisme_israel_dan_s.htm

<http://www.aipac.org>

<http://www.terrorismaanintroduction/definition/html>

<http://www.deplu.go.id>



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

- Mengingat:
- 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI
UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Terorisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
4. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
5. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

7. Objek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
 - a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
 - b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
 - c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
8. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
12. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
13. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.
14. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10A

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12B

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (8) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.

13. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

(5) Penyadapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

(5) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya berupa:
 - a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas; dan
 - c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

17. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa:
 - a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas;

c. pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; dan
 - d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
 - (3) Tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN

19. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Korban merupakan tanggung jawab negara.
- (2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Korban langsung; atau
 - b. Korban tidak langsung.
- (3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.

(4) Bentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bantuan medis;
 - b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
 - c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
 - d. kompensasi.

Pasal 35B

- (1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
- (2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme.
- (3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya.

(2) Kompensasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.
- (4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (7) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan.
- (9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.

(10) Pembayaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

(10) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

21. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Korban berhak mendapatkan restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada Korban atau ahli warisnya.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.
- (4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 36B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

22. Pasal 37. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

22. Pasal 37 dihapus.
23. Pasal 38 dihapus.
24. Pasal 39 dihapus.
25. Pasal 40 dihapus.
26. Pasal 41 dihapus.
27. Pasal 42 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 43 tetap, penjelasan Pasal 43 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
29. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43A

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

(3) Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.

Bagian Kedua
Kesiapsiagaan Nasional

Pasal 43B

- (1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
- (2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Bagian Ketiga
Kontra Radikalisasi

Pasal 43C

- (1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
- (2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Deradikalisasi

Pasal 43D

- (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

(2) Deradikalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa;
 - c. terpidana;
 - d. narapidana;
 - e. mantan narapidana Terorisme; atau
 - f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
- (3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan penilaian;
 - b. rehabilitasi;
 - c. reedukasi; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan;
 - b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
 - c. kewirausahaan.
- (6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIIB KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pasal 43E

- (1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 43F

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
 - b. menyelenggarakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi.

Pasal 43G

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi;
- b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;
- c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan
- d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

Pasal 43H

Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Peran Tentara Nasional Indonesia

Pasal 43I

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 43J

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan Terorisme.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB VIIC KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43K

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pasal 43L . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 43L

- (1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

(6) Besaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

30. Pasal 46 dihapus.

31. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 46B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



M. Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi Terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang.

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- b. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- c. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
- d. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- e. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- f. perlindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
- g. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- h. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “korban yang bersifat massal” adalah korban yang berjumlah banyak.

Angka 4

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, antara lain informasi, peta, gambar, dan citra.

Angka 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 5

Pasal 12A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelatihan lain” misalnya pelatihan teknologi informasi dan pelatihan merakit bom.

Yang dimaksud dengan “ikut berperang” antara lain ikut membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam perang, contohnya sebagai tenaga medis, logistik, dan kurir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 6

Pasal 13A

Yang dimaksud dengan “dapat mengakibatkan” dalam ketentuan ini ditujukan bagi Setiap Orang yang terdeteksi dan/atau memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja mengucapkan ucapan, sikap atau perilaku dengan tujuan menghasut melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.

Angka 7

Pasal 14

Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” antara lain melakukan hasutan dan provokasi, memberikan hadiah, uang, atau janji.

Angka 8

Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus, karena itu tidak berlaku ancaman pidana pada permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan tindak pidana yang lebih rendah daripada ancaman tindak pidana yang telah selesai.

Yang dimaksud dengan “persiapan” dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme.

Angka 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 9

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam ketentuan ini, penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini, penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 31A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 17

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 35A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Korban langsung” adalah Korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat Tindak Pidana Terorisme, misalnya Korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Korban tidak langsung” adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada Korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan Korban langsung atau sebaliknya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 35B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi/lembaga terkait antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi nonpemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiel dan imateriel.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 36A

Cukup jelas.

Pasal 36B

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 37

Dihapus.

Angka 23

Pasal 38

Dihapus.

Angka 24

Pasal 39

Dihapus.

Angka 25

Pasal 40

Dihapus.

Angka 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Angka 26

Pasal 41

Dihapus.

Angka 27

Pasal 42

Dihapus.

Angka 28

Pasal 43

Ketentuan ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan Korban.

Angka 29

Pasal 43A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang berwenang selalu bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pejabat tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43B

Cukup jelas.

Pasal 43C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 43C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi” adalah berbagai upaya untuk melawan paham radikal Terorisme dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terencana” adalah berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah melalui tahapan dan program tertentu.

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme” adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi dan penilaian” adalah penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal Terorismenya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal Terorisme seseorang.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “redukasi” adalah pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal Terorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43E

Ayat (1)

Penyebutan “badan” yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dimaknai sebagai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43F

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Huruf b

Dalam ketentuan ini “menyelenggarakan koordinasi” dimaksudkan untuk mencapai sinergi antarlembaga terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43G

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan antarpengak hukum” adalah koordinasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan penyidik, penuntut umum, dan petugas masyarakatan termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 43H

Cukup jelas.

Pasal 43I

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia” adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pertahanan Negara.

Ayat (3)

Pembentukan Peraturan Presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 43J

Cukup jelas.

Pasal 43K

Cukup jelas.

Pasal 43L

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku” adalah Korban yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 46

Dihapus.

Angka 31

Pasal 46A

Cukup jelas.

Pasal 46B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.